

| JADWAL | | | | | |
|---------------------|---|------------------|---|---|------------------|
| Tanggal Efektif | : | 27 Juni 2023 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 26 November 2024 |
| Masa Penawaran Umum | : | 21 November 2024 | Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik | : | 26 November 2024 |
| Tanggal Penjatahan | : | 22 November 2024 | Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia | : | 28 November 2024 |

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP IV DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
The Tower Building Lantai 8 dan 9
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12
Jakarta 12930 - Indonesia Telepon: (021) 5082 1500
Faksimili: (021) 5082 1502 Email: treasury@taf.co.id Situs Web: www.taf.co.id

Kantor Cabang
Memiliki 39 Kantor Cabang, 39 Kantor Cabang Syariah dan
5 Kantor selain Kantor Cabang, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP625.000.000.000 (ENAM RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.003.480.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 6 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 26 November 2027 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KEKUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, YAITU KETIDAKCUKUPAN DANA ATAU MODAL YANG ADA SERTA TIDAK ADANYA DUKUNGAN PENDANAAN DAPAT MENGHAMBAT KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERIKATAN OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AAA_(EEM) (Triple A)

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERIKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.



PT Indo Premier Sekuritas



PT Bahana Sekuritas



PT Mega Capital Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2024

PT Toyota Astra Financial Services (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No.039/TAF/Leg/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (“UU No. 4/2023”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini Perseroan telah menerima Surat dari OJK No.S-146/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp1.003.480.000.000,- (satu triliun tiga miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap IV Tahun 2024” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No.S-02616/BEI.PP1/03-2023 tanggal 29 Maret 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.IX.A.2”).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahun 2023, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK No.S-153/NB.221/2023 tanggal 20 Januari 2023, perihal Pencatatan Penerbitan Efek melalui Penawaran Umum PT Toyota Astra Financial Services Tahun 2023.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 4/2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX dan Bab X Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NOMOR 49/2020.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| DEFINISI DAN SINGKATAN | iii |
| RINGKASAN | xiv |
| I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN | 1 |
| II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM | 18 |
| III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 19 |
| IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 24 |
| 1. RIWAYAT SINGKAT | 24 |
| 2. PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN | 24 |
| 3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN | 25 |
| 4. SUMBER DAYA MANUSIA | 26 |
| 5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN | 32 |
| 6. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA | 32 |
| 7. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN | 35 |
| 8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP | 36 |
| 9. PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN | 40 |
| 10. KEGIATAN USAHA PERSEROAN | 40 |
| V. PERPAJAKAN | 46 |
| VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI | 48 |
| VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 49 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI | 52 |
| IX. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI | 59 |
| X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI | 63 |
| XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 65 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Agen Pembayaran” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran serta membuat Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Obligasi serta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

- “Bunga Obligasi” : berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Daftar Pemegang Rekening” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI, meliputi keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Efek” : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
- “Emisi” : berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
- “*Force Majeure*” : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
- “Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO” : berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
- “Harga Penawaran” : berarti 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

- “Hari Bursa” : berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Kerja biasa.
- “Informasi Tambahan” : berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
- “Jumlah Terutang” : berarti semua jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “Kegiatan Usaha” : berarti setiap kegiatan operasional, yang dilakukan langsung oleh Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Kustodian” : berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masa Penawaran Umum” : berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”), yaitu 3 (tiga) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran

Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.

“Masyarakat” : berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

“Obligasi” : berarti surat berharga bersifat utang, sesuai dengan Seri Obligasi, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan Obligasi Tahap IV dengan jangka waktu terlama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), dengan bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) dari jumlah Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo;

b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), dengan bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) dari jumlah Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I” : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 36 (tiga puluh enam) bulan dan 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga tetap masing-masing untuk Seri A sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen), Seri B sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) dan Seri C sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

| | |
|--|--|
| <p>“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”</p> | <p>berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat bunga tetap masing-masing untuk Seri A sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) dan Seri B sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.</p> |
| <p>“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”</p> | <p>berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.003.480.000.000,- (satu triliun tiga miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 36 (tiga puluh enam) bulan dan 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga tetap masing-masing untuk Seri A sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen), Seri B sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) dan Seri C sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.</p> |
| <p>“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”</p> | <p>berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.</p> |
| <p>“Pemegang Obligasi”</p> | <p>: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. |
| <p>“Pemegang Rekening”</p> | <p>: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> |
| <p>“Pemerintah”</p> | <p>: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.</p> |
| <p>“Penawaran Umum”</p> | <p>: berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.</p> |
| <p>“Penawaran Umum Berkelanjutan”</p> | <p>: berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.</p> |

- “Pengakuan Utang” : berarti akta yang memuat pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dibuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 34 tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Penjamin Emisi Obligasi” : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bahana Sekuritas dan PT Mega Capital Sekuritas.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bahana Sekuritas dan PT Mega Capital Sekuritas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang telah disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV.
- “Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif” : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu :
- a. pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - b. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
- “POJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9/2017” : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.

- “POJK No.19/2020” : berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No.20/2020” : berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 29/2020” : berarti Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- “POJK No. 30/2014” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- “POJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2018” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan.
- “POJK No. 36/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 44/2020” : berarti Peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- “POJK No.49/2020” : berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite.
- “POJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- “Perjanjian Agen Pembayaran” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI perihal pembayaran pokok dan bunga Obligasi serta pembayaran atas hak-hak dan manfaat lain atas efek bersifat utang (jika ada), yang dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 36 tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” : berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 35 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Perwaliamanatan” : berarti Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 33 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI” : berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian No. SP-098/OBL/KSEI/0924 tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perseroan” : berarti pihak yang melakukan Emisi, dalam hal ini PT Toyota Astra Financial Services, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- “Persyaratan Obligasi” : berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Perusahaan Pemeringkat Efek” : berarti penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Fitch Ratings Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
- “Pinjaman” : berarti total kewajiban Perseroan pada setiap saat (sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan atau laporan 6 (enam) bulanan Perseroan yang terakhir), tetapi tidak termasuk:
a. pinjaman dari para pemegang saham Perseroan yang disubordinasikan terhadap tagihan Bank kepada Perseroan (berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan);

- b. biaya *swap* yang timbul (istilah mana dipergunakan dalam laporan keuangan terakhir Perseroan) atau setiap kewajiban Perseroan sehubungan dengan transaksi derivatif yang tidak dicantumkan sebagai kewajiban Perseroan dalam laporan keuangan tahunan atau 6 (enam) bulanan Perseroan yang terakhir;
dan oleh karena itu:
1. jumlah tidak boleh dihitung lebih dari 1 (satu) kali dalam perhitungan yang sama;
 2. pada saat total jumlah Pinjaman pada hari tertentu sedang ditetapkan:
 - i. jumlah Pinjaman tersebut dalam mata uang lain selain Rupiah adalah jumlah neto Pinjaman setelah dikurangi dana tunai Perseroan dalam mata uang Pinjaman tersebut; dan
 - ii. jumlah neto Pinjaman yang didenominasikan atau dibayar kembali dalam mata uang lain selain Rupiah wajib dikonversi untuk menghitung jumlah yang setara dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar rata-rata tertimbang dari *forward*, nilai *strike call option* atau nilai beli *cross currency* dengan mana Perseroan dapat menukar Rupiah dengan mata uang tersebut berdasarkan kontrak derivatif yang sah dan berlaku.

"Pokok Obligasi" : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi bernilai seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan memperhatikan ketentuan di Perjanjian Perwaliamanatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi sesuai dengan seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukuan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
- “RUPO” : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Satuan Pemindahbukuan” : berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.
- “Satuan Perdagangan” : berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi” : berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
- “Tanggal Efektif” : berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadi Efektif, yakni pada hari ke-20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran tersebut secara lengkap, atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- “Tanggal Emisi” : berarti tanggal distribusi Obligasi yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” : berarti tanggal dimana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (*in good funds*) sesuai Jadwal Emisi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” : berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3608, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023.
- “UUP2SK” : berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845.
- “Wali Amanat” : berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan, dengan demikian anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 19 tanggal 24 Februari 2022, dibuat di hadapan Gibson Thomasyadi, S.H., Mkn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014027.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038983.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022 (“Akta No. 19/2022”), berdasarkan mana, Keputusan Pemegang Saham telah memutuskan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, yaitu sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000,- Per Saham | | Persentase (%) |
|---|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 2.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Astra International Tbk | 400.000.000 | 400.000.000.000 | 50,00 |
| - Toyota Financial Services Corporation | 400.000.000 | 400.000.000.000 | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 800.000.000 | 800.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 1.200.000.000 | 1.200.000.000.000 | |

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juli 2024. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas

penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. KAP Rintis, Jumadi, Riando & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) tidak melakukan audit dan revidu atas laporan keuangan interim Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Riando & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni | | 31 Desember | |
|-------------------|------------|-------|-------------|------------|
| | 2024* | 2023* | 2023 | 2022 |
| Jumlah Aset | 36.417.415 | | 34.679.613 | 28.353.808 |
| Jumlah Liabilitas | 31.511.430 | | 30.068.139 | 24.571.420 |
| Jumlah Ekuitas | 4.905.985 | | 4.611.474 | 3.782.388 |

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni | | 31 Desember | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2024* | 2023* | 2023 | 2022 |
| Pendapatan | 2.157.560 | 1.808.410 | 3.848.537 | 2.987.342 |
| Beban | (1.687.216) | (1.374.900) | (2.969.486) | (2.294.437) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 470.344 | 433.510 | 879.051 | 692.905 |
| Beban Pajak Penghasilan | (102.021) | (95.817) | (188.718) | (154.708) |
| Laba Bersih | 368.323 | 337.693 | 690.333 | 538.197 |
| Pendapatan Komprehensif Lain – Setelah Pajak | (73.812) | 108.624 | 138.753 | 140.185 |
| Jumlah Pendapatan Komprehensif | 294.511 | 446.317 | 829.086 | 678.382 |

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

| Uraian | 30 Juni | | 31 Desember | |
|---|---------|-------|-------------|-------|
| | 2024* | 2023* | 2023 | 2022 |
| Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan | 21,80 | 23,97 | 22,84 | 23,19 |
| Pendapatan / jumlah aset | 5,92 | 5,61 | 11,10 | 10,54 |
| Laba bersih / pendapatan | 17,07 | 18,67 | 17,94 | 18,02 |
| Laba bersih / jumlah aset (ROA) ⁽¹⁾ | 2,69 | 3,00 | 2,73 | 2,72 |
| Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) ⁽¹⁾ | 15,85 | 17,40 | 16,12 | 15,32 |
| Gearing ratio* (x) ⁽¹⁾ | 5,95 | 6,07 | 6,13 | 6,08 |
| Debt to equity ratio (x) | 6,42 | 6,62 | 6,52 | 6,50 |
| Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri (x) | 3,01 | 3,05 | 3,17 | 3,04 |

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

| Uraian | 30 Juni | | 31 Desember | |
|---|---------|--------|-------------|--------|
| | 2024* | 2023* | 2023 | 2022 |
| Financing to Asset ⁽¹⁾ | 90,98 | 92,81 | 91,51 | 91,11 |
| Networth terhadap modal disetor | 613,25 | 528,59 | 576,43 | 472,80 |
| Non-performing financing (NPF) ⁽¹⁾ | 0,60 | 0,38 | 0,48 | 0,22 |
| Current ratio ⁽¹⁾ | 118,96 | 119,07 | 127,87 | 138,90 |
| Interest coverage ratio | 152,41 | 160,08 | 156,79 | 59,08 |
| Debt service coverage ratio (x) | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,18 |

*) Tidak diaudit

Catatan:

(1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Sehubungan dengan pemenuhan rasio pada tabel di atas, Perseroan berkeyakinan dapat memenuhi dan membayar kewajiban Perseroan yang masih outstanding.

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

| Rasio Keuangan | Rasio yang dipersyaratkan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|-------------------|---------------------------|---------|-------|-------------|-------|
| | | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Gearing Ratio (x) | Maksimum 10x | 5,95x | 6,13x | 6,13x | 6,08x |

Ringkasan data keuangan penting Perseroan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Bab III Perihal Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Informasi Tambahan ini.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan rincian Obligasi sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

- Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dihimpun : Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
- Jangka Waktu : Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
 Seri B : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi
- Bunga : Seri A : 6,35% (enam koma tiga lima persen)
 Seri B : 6,60% (enam koma enam nol persen)
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah)
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Keterangan selengkapnya mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.
- Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.
- Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari : Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja

Penawaran Umum pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Obligasi Perseroan.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch sesuai dengan surat No.187/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 telah mendapat peringkat :

AAA_(idn) (Triple A)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

KETERANGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

| No. | Nama Obligasi | Seri | Jumlah Nominal (dalam jutaan Rupiah) | Tingkat Bunga | Jangka Waktu | Peringkat | Tanggal Efektif | Jatuh Tempo | Jumlah yang Terutang (dalam jutaan Rupiah) |
|-----|---|------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 | Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2022 | B | 1.019.900 | 5,70% | 36 bulan | AAA _(idn) | 24 Februari 2022 | 23 Februari 2025 | 1.019.900 |
| 2 | Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 | B | 619.160 | 6.00% | 36 bulan | AAA _(idn) | 27 Juni 2023 | 11 Juli 2026 | 619.160 |
| 3 | Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 | C | 500.000 | 6.25% | 60 bulan | AAA _(idn) | 27 Juni 2023 | 11 Juli 2028 | 500.000 |
| 4 | Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 | B | 223.565 | 6,35% | 36 bulan | AAA _(idn) | 25 September 2023 | 3 Oktober 2026 | 223.565 |

| No. | Nama Obligasi | Seri | Jumlah Nominal (dalam jutaan Rupiah) | Tingkat Bunga | Jangka Waktu | Peringkat | Tanggal Efektif | Jatuh Tempo | Jumlah yang Terutang (dalam jutaan Rupiah) |
|---|---|------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--|
| 5 | Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 | A | 237.775 | 6,50% | 370 Hari | AAA _(idn) | 1 Juli 2024 | 19 Juli 2025 | 237.775 |
| 6 | Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 | B | 8.675 | 6,80% | 36 bulan | AAA _(idn) | 1 Juli 2024 | 9 Juli 2027 | 8.675 |
| 7 | Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 | C | 757.030 | 7,10% | 60 bulan | AAA _(idn) | 1 Juli 2024 | 9 Juli 2029 | 757.030 |
| Total jumlah obligasi yang terutang hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan | | | | | | | | | 3.366.105 |

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki jumlah yang masih terutang atas Efek Bersifat Utang sebesar Rp3.366.105 juta.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA
TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA
TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan :

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA
TETAP TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.500.000.000.000,-
(SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA
TETAP TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP625.000.000.000,-
(ENAM RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)**

dan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA
TETAP TAHAP III TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.003.480.000.000,-
(SATU TRILIUN TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan
menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan rincian Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 6 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 26 November 2027 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

AAA_(idn) (Triple A)



PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

The Tower Building Lantai 8 dan 9
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12
Jakarta 12930 – Indonesia
Telepon: (021) 5082 1500
Faksimili: (021) 5082 1502
Email: treasury@taf.co.id
Situs Web: www.taf.co.id

Kantor Cabang

Memiliki 39 Kantor Cabang, 39 Kantor Cabang Syariah dan 5 Kantor selain Kantor Cabang, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, YAITU KETIDAKCUKUPAN DANA ATAU MODAL YANG ADA SERTA TIDAK ADANYA DUKUNGAN PENDANAAN DAPAT MENGHAMBAT KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu:

1. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
2. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 25 Oktober dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari Kantor Akuntan tanggal 8 Maret 2023.
3. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap V dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

B. Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-

masing seri akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 6 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 26 November 2027 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

| Bunga ke: | Seri A | Seri B |
|-----------|------------------|------------------|
| 1 | 26 Februari 2025 | 26 Februari 2025 |
| 2 | 26 Mei 2025 | 26 Mei 2025 |
| 3 | 26 Agustus 2025 | 26 Agustus 2025 |
| 4 | 6 Desember 2025 | 26 November 2025 |
| 5 | | 26 Februari 2026 |
| 6 | | 26 Mei 2026 |
| 7 | | 26 Agustus 2026 |
| 8 | | 26 November 2026 |
| 9 | | 26 Februari 2027 |
| 10 | | 26 Mei 2027 |
| 11 | | 26 Agustus 2027 |
| 12 | | 26 November 2027 |

TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

- a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Hak pemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memperlakukan pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya atau sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan dari OJK dan Bursa Efek.

Satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

Transaksi atas Obligasi hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari dan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan keputusan RUPO.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

- b. yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran. Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai seluruh jumlah yang tidak dibayar telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- e. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan pengeluaran Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri:

- a. bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - (i) Membayar, membuat atau menyatakan pembayaran dividen atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan bila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan;
 - (ii) Memberikan Pinjaman atau kredit kepada perusahaan asosiasi (apabila ada) dimana keseluruhan jumlah dari semua Pinjaman tersebut lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, kecuali dilaksanakan sehubungan dengan transaksi anjak piutang (*factoring*) dan/atau sekuritisasi atas piutang termasuk piutang dari usaha kecil dalam rangka program Kredit Usaha Kecil (KUK), *joint financing agreement* (transaksi pembiayaan bersama) serta untuk kegiatan usaha yang wajar bagi Perseroan, sehubungan dengan hal ini Perseroan akan memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat;

- (iii) Membuat atau mengizinkan pemberian hak jaminan atas seluruh atau sebagian dari pendapatan atau harta kekayaan (aset) Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang;
 - (iv) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan menyediakan atau memberikan pinjaman serta memberikan penanggungan, selain:
 - a. dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. dalam hubungannya dengan transaksi anjak piutang (*factoring*), sekritisasi atas piutang-piutang [termasuk piutang-piutang dari usaha kecil di bawah program KUK dan *Join financing agreement* (transaksi pembiayaan bersama)];
 - (v) Menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai transaksinya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari harta kekayaan (aset) Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, kecuali:
 - a. pengalihan yang disetujui oleh Wali Amanat;
 - b. pengalihan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - (vi) Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Perseroan akan :
- (i) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, serta dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - (ii) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan dalam angka (vii), harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi ratio 10:1 (sepuluh berbanding satu) atau jumlah rasio lainnya dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam POJK 35/2018 (jika ada);
 - (iii) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iv) Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelunasan Bunga Obligasi yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran sesuai dengan surat keterangan Wali Amanat yang didasarkan pada keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang harus dilunasi oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi, serta menyerahkan kepada Wali Amanat pelaporan Jumlah Terutang disertai dengan fotokopi bukti penyetoran tersebut pada hari yang sama;
 - (v) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak terbatas kepada PT. Asuransi Astra Buana) terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - (vi) Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat dari waktu ke waktu untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3.5.c Perjanjian Perwaliamanatan, untuk memiliki

- akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pemberitahuan dari Wali Amanat minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Perseroan;
- (vii) Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan- persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - a. Laporan keuangan tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan konsolidasi kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK;
 - b. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan, atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Satu dan lain dengan tidak mengesampingkan apa yang akan ditentukan oleh OJK.
 - (viii) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut Prinsip-Prinsip Akuntansi perlu untuk dikesampingkan;
 - (ix) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - (x) Memberitahu Wali Amanat atas:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berjalan;
 - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, kecuali Perseroan sebelumnya telah memberitahukan kepada Wali Amanat bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, Perseroan telah memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan akan diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - (xi) Mengupayakan pemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk., dan/atau Toyota Financial Services Corporation tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor;

- (xii) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK Nomor 49/POJK.04/2020 berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Kewajiban pemeringkatan atas Obligasi ini akan tetap berlaku selama jangka waktu Obligasi;
- (xiii) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi;
- (xiv) Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya.

KELALAIAN PERSEROAN

Apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini terjadi, Wali Amanat dapat mengambil tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan :

- a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah lain yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dalam mata uang dan dalam hal yang disebutkan secara khusus dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut, kecuali apabila kelalaian tersebut terjadi sebagai akibat kesulitan dalam penyelesaian yang berada di luar kendali Perseroan dan kegagalan pembayaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa dan dalam kejadian demikian, baik Perseroan maupun Agen Pembayaran tidak dikenakan denda; atau
- b. terdapat pernyataan dari Perseroan dalam Dokumen Emisi dimana Perseroan berkedudukan sebagai salah satu pihak atau dalam suatu pemberitahuan atau dokumen lainnya, pernyataan mana terbukti tidak benar dan menyesatkan secara material pada saat dibuat, dan dalam hal tertentu, mempengaruhi kemampuan Perseroan secara material dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi; atau
- c. Perseroan lalai dalam mematuhi dan menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, dimana menurut pendapat Wali Amanat, kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki; atau
- d. setiap pinjaman Perseroan lainnya dalam jumlah keseluruhan melebihi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perseroan yang:
 - i. tidak dibayar pada saat jatuh tempo atau dalam masa tenggang pada suatu perjanjian yang berhubungan dengan pinjaman tersebut, atau
 - ii. menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sebelum masa jatuh tempo atas dasar kelalaian atau;
- e. adanya pernyataan moratorium dari pengadilan atau kekuasaan yang berwenang atas pembayaran pinjaman-pinjaman Perseroan; atau
- f. kurator atau pejabat serupa diangkat sehubungan dengan pengurusan atas sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan Perseroan, atau setiap bentuk eksekusi diadakan atau dilaksanakan atau tuntutan atas seluruh atau sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan dan hal tersebut tidak dapat dibebaskan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender yang dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi seluruh atau sebagian besar usaha, harta kekayaan atau pendapatan menjadi dapat dilaksanakan atau penetapan, keputusan yang dibuat sehubungan dengan kepailitan, pembubaran atau likuidasi dari Perseroan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang; atau
- g. Perseroan menghentikan atau akan menghentikan seluruh atau sebagian besar dari operasinya dan/atau kegiatannya pada saat ini, kecuali kejadian tersebut terjadi untuk maksud penggabungan, peleburan, konsolidasi dengan PT Astra International Tbk atau setiap anak

- perusahaan atau afiliasinya (dimana yang dimaksud sub g ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk), persyaratan mana telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Wali Amanat atau melalui keputusan RUPO; atau
- h. Perseroan tidak melaksanakan segala tindakan, keadaan dan hal yang harus dilakukan, dipenuhi dan dijalankan dalam rangka agar Perseroan:
 - (i) dapat secara sah membuat dan menjalankan hak-haknya serta menjalankan dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diperkirakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihak;
 - (ii) untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban itu dinyatakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi sah, berlaku dan mengikat;
 - (iii) membuat Dokumen Emisi dapat digunakan sebagai bukti di Republik Indonesia yang telah dilakukan, dipenuhi dan dilaksanakan; atau
 - i. untuk setiap saat Perseroan menjadi tidak sah untuk melaksanakan atau mematuhi setiap atau semua kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi pihak atau setiap kewajiban dari Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Perseroan merupakan pihak menjadi tidak sah, berlaku dan mengikat atau berhenti menjadi sah, berlaku dan mengikat.

Bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai, karena satu atau lebih alasan sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf i di atas, maka Wali Amanat berkewajiban memberitahukan peristiwa tersebut kepada Perseroan secara tertulis dan apabila hal tersebut berlangsung selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Perseroan, akan tetapi kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) OLEH PERSEROAN

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
4. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
5. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

6. pembelian kembali (*buy back*) hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
7. rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dimulai;
9. rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*);
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali (*buy back*) Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proposional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan;
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali (*buy back*) Obligasi yang telah terjadi;
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
14. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
15. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut;

16. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut;
17. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk pelunasan, maka jumlah Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi yang dilakukan.
19. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 angka 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan paling sedikit melalui :
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

1. Rapat Umum Pemegang Obligasi diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, Jaminan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk

RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO.
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya dengan ketentuan setiap Pemegang Obligasi senilai Rp. 1,00 (satu Rupiah) berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam Pasal 9.6.b.
Pemegang Obligasi yang berhak hadir adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.

- h. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612.
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan.
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1, diatur sebagai berikut:
- 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO.

FORCE MAJEURE

Perseroan dan Wali Amanat tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan yang disebabkan secara langsung oleh kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan dan Wali Amanat (*force majeure*), yaitu :

1. Setiap penyebab alam, seperti gempa bumi, topan, badai, banjir atau penyebab lainnya yang serupa atau disebabkan oleh tindakan manusia seperti perang, invasi bersenjata, revolusi, pemberontakan, blockade, pembangkangan sipil, pemogokan atau kejadian-kejadian yang serupa yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan maupun Dokumen Emisi lainnya.
2. Terjadinya kegagalan dalam sistem administrasi dan transaksi Obligasi di KSEI yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan maupun dokumen Emisi lainnya.
3. Terjadi suatu perubahan penting yang merugikan, termasuk sebagai akibat dari perubahan peraturan berkenaan dengan keadaan usaha dan keuangan Perseroan, atau keadaan perekonomian, politik atau keuangan di Indonesia, yang menimbulkan akibat negatif secara material terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan maupun Dokumen Emisi lainnya.

Dalam hal terjadi *force majeure*, maka Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut, dan Perseroan dan Wali Amanat sepakat untuk mengadakan musyawarah sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut dengan tujuan untuk memperkecil kerugian yang diakibatkan oleh *force majeure*.

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, maka Perseroan dan Wali Amanat dibebaskan dari pemenuhan kewajibannya, sedang kewajiban-kewajiban yang tidak disebabkan oleh *force majeure* tetap harus dipenuhi oleh Perseroan dan Wali Amanat.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch sesuai dengan surat No.187/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

AAA_(idn) (Triple A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Faktor Penggerak Peringkat dari Fitch

Obligasi yang akan diterbitkan diberikan peringkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan sesuai dengan kriteria Fitch karena obligasi tersebut merupakan kewajiban yang bersifat langsung dari perusahaan serta memiliki peringkat yang sama dengan kewajiban lainnya dari Perseroan.

Peringkat Perseroan mencerminkan dukungan yang kuat dari Toyota Financial Services Corporation yang merupakan satu dari dua pemegang saham perusahaan. Toyota Financial Services Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Toyota Motor Corporation (TMC; 'A'/Stabil), salah satu perusahaan manufaktur otomotif terbesar di dunia. Perseroan juga memperoleh dukungan dari pemegang saham mayoritas lainnya, PT Astra International Tbk.

Sensitivitas Peringkat

Perubahan Peringkat Nasional Perseroan dapat mempengaruhi peringkat Obligasi.

Tekanan terhadap peringkat Perseroan dapat timbul bilamana porsi kepemilikan Toyota Motor Corporation atas Toyota Financial Services Corporation dan dukungan dari kedua pemegang saham berkurang. Namun, Fitch memandang hal ini tidak akan segera terjadi mengingat peranan strategis Perseroan dalam menyediakan jasa pembiayaan untuk kendaraan bermotor roda empat Toyota yang dijual di Indonesia. Tidak ada potensi kenaikan bagi peringkat nasional Perseroan karena telah berada di skala peringkat nasional tertinggi.

PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab V perihal Perpajakan dalam Informasi Tambahan ini.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Account Executive TCS Team
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
Email: tcs_aet@bri.co.id

II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan POJK No. 30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO.

Perseroan telah melakukan laporan realisasi penggunaan dana untuk hasil dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 yang telah dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan laporan realisasi penggunaan dana telah dilaporkan oleh Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No.005/TAF/TRS/II/24 tanggal 10 Januari 2024 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017 tanggal 14 Maret 2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,2697% (nol koma dua enam sembilan tujuh persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya untuk jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 0,1700%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,1200%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,0250%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0250%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0315%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0110%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0205%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0573%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0073%; biaya jasa Perusahaan Pemingkat sebesar 0,0500%;
4. Biaya pencatatan sebesar 0,0049%, yang terdiri dari biaya KSEI sebesar 0,0006%; biaya BEI sebesar 0,0043%;
5. Biaya lain-lain (percetakan, iklan dan lain-lain) sebesar 0,0060%.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juli 2024. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) tidak melakukan audit dan reviu atas laporan keuangan interim Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni | 31 Desember | |
|--|------------|-------------|------------|
| | 2024* | 2023 | 2022 |
| ASET | | | |
| Kas dan kas di bank | | | |
| - Pihak ketiga | 462.585 | 510.989 | 604.908 |
| - Pihak berelasi | 4.869 | 5.262 | - |
| Piutang pembiayaan konsumen bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | | | |
| - Pihak ketiga | 30.478.787 | 28.919.995 | 23.956.399 |
| - Pihak berelasi | 133.171 | 59.910 | 22.974 |
| Piutang pembiayaan <i>Murabahah</i> bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | | | |
| - Pihak ketiga | 1.609.240 | 1.339.613 | 931.230 |
| Investasi bersih dalam sewa pembiayaan | | | |
| - Pihak ketiga | 283.977 | 274.650 | 210.931 |
| Piutang pembiayaan penyalur kendaraan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | | | |
| - Pihak ketiga | 596.958 | 1.097.509 | 664.392 |
| - Pihak berelasi | 29.563 | 43.427 | 47.811 |
| Beban dibayar dimuka dan uang muka | | | |
| - Pihak ketiga | 16.952 | 17.609 | 18.088 |

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni | 31 Desember | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024* | 2023 | 2022 |
| - Pihak berelasi | 33.289 | 28.585 | 13.963 |
| Piutang lain-lain | | | |
| - Pihak ketiga | 171.401 | 109.563 | 58.365 |
| - Pihak berelasi | 97.564 | 508.103 | 174.348 |
| Aset derivatif | 1.414.029 | 637.926 | 865.862 |
| Aset pajak tangguhan - bersih | 87.831 | 73.829 | 86.089 |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 991.374 | 1.047.204 | 681.396 |
| Aset lain-lain | | | |
| - Pihak ketiga | 5.825 | 5.439 | 17.052 |
| JUMLAH ASET | 36.417.415 | 34.679.613 | 28.353.808 |

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni | 31 Desember | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024* | 2023 | 2022 |
| LIABILITAS | | | |
| Utang penyalur kendaraan | | | |
| - Pihak ketiga | 197.911 | 3.713 | 4.226 |
| - Pihak berelasi | 110.657 | 1.884 | 557 |
| Liabilitas sewa pembiayaan | 2.045 | 2.097 | 1.935 |
| Utang lain-lain | | | |
| - Pihak ketiga | 548.115 | 534.384 | 449.599 |
| - Pihak berelasi | 337.181 | 240.495 | 189.362 |
| Akrual | | | |
| - Pihak ketiga | 803.422 | 782.490 | 735.782 |
| Surat berharga yang diterbitkan | | | |
| - Obligasi | 3.138.683 | 3.136.572 | 2.035.948 |
| Pinjaman | | | |
| - Pihak ketiga | 26.065.534 | 25.144.938 | 20.979.693 |
| Liabilitas derivatif | 133.891 | 44.111 | 21.149 |
| Utang pajak | | | |
| - Pajak penghasilan | 40.973 | 72.982 | 60.809 |
| - Pajak lain-lain | 20.272 | 13.624 | 13.164 |
| Imbalan kerja | 112.746 | 90.849 | 79.196 |
| JUMLAH LIABILITAS | 31.511.430 | 30.068.139 | 24.571.420 |

EKUITAS

Modal saham biasa - nilai nominal

Rp1.000 per saham

(nilai penuh)

- Modal dasar - 2.000.000.000 saham

- Modal ditempatkan dan disetor

penuh 800.000.000 saham

800.000

800.000

800.000

Saldo laba

- Cadangan wajib

88.000

80.000

72.000

- Belum dicadangkan

3.923.123

3.562.800

2.880.772

Cadangan lindung nilai arus kas

94.862

168.674

29.616

JUMLAH EKUITAS

4.905.985

4.611.474

3.782.388

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

36.417.415

34.679.613

28.353.808

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni | | 31 Desember | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2024* | 2023* | 2023 | 2022 |
| PENDAPATAN | | | | |
| Pembiayaan konsumen | 1.770.030 | 1.526.126 | 3.195.256 | 2.595.166 |
| Marjin <i>Murabahah</i> | 78.552 | 61.512 | 131.705 | 85.190 |
| Sewa pembiayaan | 12.419 | 10.186 | 22.085 | 14.856 |
| Sewa Operasi | 110.303 | 65.023 | 172.585 | 86.534 |
| Pembiayaan penyalur kendaraan | 32.365 | 26.833 | 59.647 | 40.505 |
| Bunga bank | 7.196 | 5.187 | 12.811 | 8.338 |
| Lain-lain | 146.695 | 113.543 | 254.448 | 156.753 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.157.560 | 1.808.410 | 3.848.537 | 2.987.342 |
| BEBAN | | | | |
| Beban bunga dan keuangan | (897.397) | (721.577) | (1.547.877) | (1.172.850) |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | | | | |
| - Piutang pembiayaan konsumen, investasi bersih dalam sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan penyalur kendaraan | (303.755) | (277.054) | (584.150) | (428.340) |
| - Lainnya | (110.901) | (41.560) | (122.842) | (45.715) |
| Beban usaha | (375.615) | (334.628) | (714.690) | (647.632) |
| Laba selisih kurs - bersih | 452 | (81) | 73 | 100 |
| JUMLAH BEBAN | (1.687.216) | (1.374.900) | (2.969.486) | (2.294.437) |
| LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 470.344 | 433.510 | 879.051 | 692.905 |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (102.021) | (95.817) | (188.718) | (154.708) |
| LABA BERSIH | 368.323 | 337.693 | 690.333 | 538.197 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | | |
| - Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja | - | - | (391) | 867 |
| - Pajak penghasilan terkait | - | - | 86 | (191) |
| | - | - | (305) | 676 |
| Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | | | | |
| - Lindung nilai arus kas | (94.631) | 139.262 | 178.279 | 178.858 |
| - Pajak penghasilan terkait | 20.819 | (30.638) | (39.221) | (39.349) |
| | (73.812) | 108.624 | 139.058 | 139.509 |
| Pendapatan komprehensif lain - setelah pajak | (73.812) | 108.624 | 138.753 | 140.185 |
| JUMLAH PENDAPATAN/ (BEBAN) KOMPREHENSIF | 294.511 | 446.317 | 829.086 | 678.382 |
| LABA PER SAHAM (nilai penuh) | 460 | 422 | 863 | 673 |

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

| Uraian | 30 Juni | | 31 Desember | |
|---|---------|--------|-------------|--------|
| | 2024* | 2023* | 2023 | 2022 |
| Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan | 21,80 | 23,97 | 22,84 | 23,19 |
| Pendapatan / jumlah aset | 5,92 | 5,61 | 11,10 | 10,54 |
| Laba bersih / pendapatan | 17,07 | 18,67 | 17,94 | 18,02 |
| Laba bersih / jumlah aset (ROA) ⁽¹⁾ | 2,69 | 3,00 | 2,73 | 2,72 |
| Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) ⁽¹⁾ | 15,85 | 17,40 | 16,12 | 15,32 |
| <i>Gearing ratio</i> * (x) ⁽¹⁾ | 5,95 | 6,07 | 6,13 | 6,08 |
| <i>Debt to equity ratio</i> (x) | 6,42 | 6,62 | 6,52 | 6,50 |
| Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri (x) | 3,01 | 3,05 | 3,17 | 3,04 |
| <i>Financing to Asset</i> ⁽¹⁾ | 90,98 | 92,81 | 91,51 | 91,11 |
| <i>Networth</i> terhadap modal disetor | 613,25 | 528,59 | 576,43 | 472,80 |
| <i>Non-performing financing (NPF)</i> ⁽¹⁾ | 0,60 | 0,38 | 0,48 | 0,22 |
| <i>Current ratio</i> ⁽¹⁾ | 118,96 | 119,07 | 127,87 | 138,90 |
| <i>Interest coverage ratio</i> | 152,41 | 160,08 | 156,79 | 59,08 |
| <i>Debt service coverage ratio</i> (x) | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,18 |

*) Tidak diaudit

Catatan:

(1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Sehubungan dengan pemenuhan rasio pada tabel di atas, Perseroan berkeyakinan dapat memenuhi dan membayar kewajiban Perseroan yang masih outstanding.

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

| Rasio Keuangan | Rasio yang dipersyaratkan | 30 Juni | 31 Desember | |
|--------------------------|---------------------------|---------|-------------|-------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| <i>Gearing Ratio</i> (x) | Maksimum 10x | 5,95x | 6,13x | 6,08x |

Kewajiban-Kewajiban Perseroan yang akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) Bulan

Kewajiban-kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp2.812.420 juta, dengan rincian sebagai Berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | November 2024 | Desember 2024 | Januari 2025 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| LIABILITAS | | | |
| Pinjaman | | | |
| Pihak Ketiga | | | |
| PT Bank BTPN Tbk | 151.380 | 227.070 | 681.210 |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 750.000 | 150.000 | - |
| Citibank, N.A., Jakarta | - | 151.380 | 250.000 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | - | 151.380 | - |
| Deutsche Bank A.G., Jakarta | - | 300.000 | - |
| Jumlah Liabilitas | 901.380 | 979.830 | 931.210 |

Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan tersebut di atas, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal dan piutang debitur yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun yang dimiliki Perseroan.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. PERSEROAN JUGA TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN.

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan, dengan demikian anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 19 tanggal 24 Februari 2022, dibuat di hadapan Gibson Thomasyadi, S.H., Mkn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014027.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038983.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022 (“Akta No. 19/2022”), berdasarkan mana, Keputusan Pemegang Saham telah memutuskan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance. Perseroan telah mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, yang kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No.13/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama Perseroan dari PT KDLC Bancbali Finance menjadi PT Toyota Astra Financial Services. Izin usaha tersebut dinyatakan masih tetap berlaku bagi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-004/KM.12/ 2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan mengutamakan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat merek Toyota yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation dan/atau afiliasinya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat dengan pembayaran kembali secara angsuran oleh konsumen.

2. PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan. Dengan demikian struktur permodalan dan kepemilikan saham yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 277 tanggal 16 Agustus 2008, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68514.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090566.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 23 September 2008; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 23728 dari BNRI No. 92 tanggal 14 November 2008 juncto Ralat Tambahan No. 23728a dari BNRI No. 74 tanggal 15 September 2009 (“Akta No. 277/2008”), juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 72 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-11932 tanggal 9 April 2012; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029750.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012; dan (iii)

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 1 Mei 2012 (“Akta No.72/2012”), sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000 Per Saham | | Persentase (%) |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 2.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Astra International Tbk | 400.000.000 | 400.000.000.000 | 50,00 |
| - Toyota Financial Services Corporation | 400.000.000 | 400.000.000.000 | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan | 800.000.000 | 800.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 1.200.000.000 | 1.200.000.000.000 | |

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap Manajemen dan Pengawasan Perseroan, dengan demikian manajemen dan pengawasan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Toyota Astra Financial Services No. 41 tanggal 29 April 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0172111 tanggal 30 April 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083579.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 April 2024 *Juncto* Akta Pernyataan Direksi PT Toyota Astra Financial Services No. 14 tanggal 8 Oktober 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0261267 tanggal 9 Oktober 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216001.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 9 Oktober 2024.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hao Quoc Tien
 Wakil Presiden Komisaris : Rudy
 Komisaris Independen : Regina Okthory Sucianto

Direksi

Presiden Direktur : Agus Prayitno Wirawan
 Wakil Presiden Direktur : Tomohei Matsushita
 Direktur Pemasaran : Budi Setiawan
 Direktur Operasional : Tan Justin Darsono
 Direktur Keuangan : Yoshiyuki Hiramine

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026, kecuali Ibu Regina Okthory Sucianto (Komisaris Independen) efektif terhitung sejak tanggal 26 September 2024 yaitu tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, dan akan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi: (i) persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki jumlah karyawan sebanyak 1.400 orang. Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Menurut Jenjang Pendidikan

| Jenjang Pendidikan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 2024 | 2023 | 2022 | |
| SLTA | 17 | 17 | 17 | |
| Diploma (D3) | 125 | 127 | 123 | |
| Sarjana (S1) & Pasca Sarjana (S2) | 1.258 | 1.246 | 1.212 | |
| Jumlah | 1.400 | 1.390 | 1.352 | |

b. Menurut Jenjang Manajemen

| Jenjang Manajemen | 30 Juni | | 31 Desember | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Direksi | 5 | 5 | 5 | |
| Manajerial | 85 | 84 | 83 | |
| Supervisor | 166 | 161 | 146 | |
| Staf | 1.144 | 1.140 | 1.118 | |
| Jumlah | 1.400 | 1.390 | 1.352 | |

c. Menurut Jenjang Usia

| Jenjang Usia | 30 Juni | | 31 Desember | |
|--------------|---------|------|-------------|--|
| | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 18-25 tahun | 129 | 166 | 172 | |
| 26-35 tahun | 863 | 859 | 837 | |
| 36-45 tahun | 339 | 316 | 315 | |
| 46-55 tahun | 68 | 47 | 28 | |

| Jenjang Usia | 30 Juni | | 31 Desember | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 2024 | 2023 | 2022 | |
| > 55 tahun | 1 | 2 | - | |
| Jumlah | 1.400 | 1.390 | 1.352 | |

d. Menurut Aktivitas Utama

| Aktivitas Utama | 30 Juni | | 31 Desember | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Administrator | 91 | 91 | 89 | |
| Auditor | 9 | 9 | 10 | |
| Collection | 373 | 365 | 393 | |
| Corp Support | 21 | 63 | 67 | |
| Cust. Service | 85 | 84 | 93 | |
| Finance | 30 | 28 | 19 | |
| General Services | 4 | 4 | 3 | |
| Human Resources | 35 | 14 | 11 | |
| IT | 26 | 24 | 25 | |
| Legal | 5 | 5 | 4 | |
| Management | 88 | 88 | 88 | |
| Marketing | 24 | 25 | 25 | |
| Opr. Credit | 76 | 75 | 70 | |
| Risk Management | 12 | 11 | 9 | |
| Sales | 521 | 504 | 446 | |
| Jumlah | 1.400 | 1.390 | 1.352 | |

e. Menurut Lokasi

| Lokasi | 30 Juni | | 31 Desember | |
|------------------|---------|------|-------------|--|
| | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Aceh | 10 | 9 | - | |
| Astra Bus Center | 18 | 9 | 13 | |
| Balikpapan | 18 | 13 | 17 | |
| Bandung | 47 | 19 | 47 | |
| Banjarmasin | 23 | 47 | 21 | |
| Batam | 19 | 22 | 19 | |
| Bekasi | 42 | 40 | 35 | |
| Bekasi Revo | 20 | 21 | 18 | |
| Bengkulu | 14 | 14 | 17 | |
| Bogor | 30 | 30 | 33 | |
| Cirebon | 19 | 20 | 22 | |
| Denpasar | 36 | 35 | 33 | |
| Depok | 26 | 25 | 23 | |
| Duri | 14 | 15 | 14 | |
| Fleet | 21 | 21 | 19 | |
| Head Office | 309 | 323 | 297 | |
| Jakarta Central | 26 | 26 | 28 | |
| Jakarta North | 37 | 37 | 35 | |

| Lokasi | 30 Juni | | 31 Desember | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Jakarta South | 34 | 34 | 34 | 33 |
| Jambi | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Jember | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Jogja | 28 | 31 | 31 | 29 |
| Karawang | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Kediri | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Kelapa Gading | 27 | 27 | 27 | 25 |
| Kendari | 20 | 17 | 17 | 13 |
| Lampung | 25 | 26 | 26 | 28 |
| Makassar | 52 | 47 | 47 | 43 |
| Malang | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Manado | 20 | 19 | 19 | 18 |
| Medan | 58 | 60 | 60 | 66 |
| Padang | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Palembang | 35 | 35 | 35 | 37 |
| Palu | 19 | 17 | 17 | 16 |
| Pekanbaru | 35 | 35 | 35 | 36 |
| Pontianak | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Puncak Permai | 35 | 37 | 37 | 35 |
| Samarinda | 33 | 33 | 33 | 27 |
| Semarang | 31 | 28 | 28 | 28 |
| Serang | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Surabaya Merr | 48 | 49 | 49 | 49 |
| Tangerang | 31 | 35 | 35 | 35 |
| Jumlah | 1.400 | 1.390 | 1.390 | 1.352 |

f. Menurut Status Karyawan

| Status Karyawan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Karyawan Tetap | 1.224 | 1.204 | 1.204 | 1.162 |
| Karyawan Kontrak | 176 | 186 | 186 | 190 |
| Jumlah | 1.400 | 1.390 | 1.390 | 1.352 |

Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) orang tenaga kerja asing berkedudukan di Indonesia dalam jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tenaga kerja asing tersebut:

| No. | Nama | Jabatan | Warga Negara | No.Surat Ijin | Masa Berlaku |
|-----|--------------------|-------------------------|--------------|--|------------------|
| 1 | Tomohei Matsushita | Wakil Presiden Direktur | Jepang | Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor: 2C21JD0236-A | 11 Februari 2025 |
| | | | | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/00618/PK.04.00/1/2024 | 28 Februari 2025 |

| No. | Nama | Jabatan | Warga Negara | No.Surat Ijin | Masa Berlaku |
|-----|--------------------|----------|--------------|---|-----------------|
| 2 | Yoshiyuki Hiramine | Direktur | Jepang | Tentang Pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor: 2C23JE0359-A Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/067596/PK.04.01/VI/2024 | 13 Januari 2025 |
| | | | | Tentang Pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 13 Januari 2025 |

Dalam menjawab tantangan bisnis dan mendukung pertumbuhan bisnis melalui manajemen Sumber Daya Manusia, Perseroan telah melaksanakan praktik pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimulai dengan proses Pengembangan Organisasi (*Organization Development*), Rekrutmen (*Recruitment*), Pengembangan Karyawan dan Talent (*People and Talent Development*), Manajemen Kinerja (*Performance Management*), Manajemen Pengupahan (*Reward Management*), Hubungan Industrial (*Industrial Relations*), hingga Manajemen Terminasi (*Termination Management*).

A. Pengembangan Organisasi

Perseroan senantiasa berusaha mengembangkan organisasi dan meningkatkan produktivitas karyawan melalui desain organisasi serta penguatan budaya kerja yang baik. Perubahan desain organisasi selalu diselaraskan dengan strategi dan tujuan Perseroan, sehingga organisasi semakin adaptif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan serta kebutuhan bisnis. Di tahun 2024, sebagai implementasi dari salah satu strategi perusahaan, “Maximize Existing Business: Leverage Non-Core Business”, dibentuklah organisasi Kinto Indonesia untuk lini bisnis Kinto yang diharapkan dapat menjadi salah satu *non-core business* yang berkembang dan mampu menghasilkan *revenue stream* yang andal. Selain itu, Perusahaan juga telah melakukan restrukturisasi di divisi Information Technology (IT) di tahun 2024, yang diharapkan dapat mendukung strategi perusahaan untuk terus senantiasa meningkatkan *Operational Excellence*, mempercepat proses digitalisasi, dan mendukung proses bisnis yang lebih efisien.

Program implementasi budaya kerja dilakukan dalam berbagai cara baik melalui daring maupun secara langsung. Pada tahun 2024, Perseroan mengadakan program rutin *Leaders Forum* dan *Clinic* (forum HO dan Cabang). Program tersebut mengikutsertakan para *leaders* baik di HO dan Cabang sebagai penggerak untuk menumbuhkan budaya kerja di timnya masing-masing. *Leaders Forum* merupakan kegiatan rutin yang dijalankan oleh HR bekerja sama dengan *Business Unit*. Pada bulan Januari sampai Juni 2024, *Leaders Forum* diikuti oleh 25 orang setiap bulannya yang terdiri dari para *Department Head*. *Clinic* yang merupakan wadah rutin untuk mewujudkan internalisasi program, gagasan, kompetensi, dan budaya kerja guna meningkatkan pemikiran kritis antara cabang dan HO yang diikuti oleh 40 *Service Head* di cabang setiap bulannya.

B. Rekrutmen

Untuk menunjang operasional bisnis Perseroan dan memenuhi manpower planning yang telah dibuat di awal tahun, pada bulan Januari sampai Juni 2024 tim rekrutmen telah berhasil merekrut 79 karyawan internal dan 210 karyawan eksternal (termasuk pengganti karyawan yang pensiun atau mengundurkan diri). Tahun 2024, tim rekrutmen melaksanakan program branding yang

dilakukan secara *online* dan sebagian *offline*. Tidak hanya bekerja sama dengan 37 universitas di Indonesia, pada tahun 2024, Perseroan bekerja sama dengan *East Jakarta Regional Training Center* untuk mencari talenta terbaik. Sama seperti tahun sebelumnya, Perseroan kembali menyelenggarakan program magang “Kampus Merdeka” bekerja sama dengan Universitas Atma Jaya, Universitas Bina Nusantara, Universitas Indonesia & Universitas Negeri Semarang. Branding secara online melalui media instagram @taf_career juga terus dilakukan, dengan cara membuat konten interaktif dengan topik utama “*Life at TAF*” dan “*TAF Goes to Campus*”. Saat ini Instagram @taf_career memiliki total followers kurang lebih 43.800, naik signifikan sebesar 8.300 dari tahun 2023. Pada tahun 2024, Perseroan juga menjalin kolaborasi dengan Astra International dan Astra Financial untuk menjalankan berbagai kegiatan rekrutmen dan branding.

C. Pengembangan Karyawan

Karyawan menjadi aset yang penting untuk keberlangsungan Perseroan dan mendukung implementasi strategi Perseroan selanjutnya. Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan beberapa program pengembangan karyawan yang sistematis, yang tidak hanya meningkatkan kompetensi tetapi juga pengembangan karakter karyawan. Pengembangan karyawan merupakan siklus proses yang meliputi tahapan:

1. Pemetaan Kompetensi (*Competence Mapping*);
2. Pemetaan Karyawan (*Human Capital Mapping*);
3. Penyusunan & Penyelenggaraan Program Pengembangan (*Development Program*); dan
4. Evaluasi Program & Kinerja (*Program & Performance Evaluation*).

Di tahun 2023, Perseroan kembali menjalankan program-program pengembangan rutin untuk para kader maupun pengembangan individual setiap karyawan. Program pengembangan karyawan seperti pelatihan (*training*) dan penugasan (*assignment*) tetap diselenggarakan berdasarkan kebutuhan bisnis dan organisasi. Perseroan telah mengadakan 10 pelatihan internal dengan jumlah peserta 927 karyawan dan mengirimkan 103 karyawan ke 16 pelatihan eksternal. Program pengembangan terfokus juga kembali dilakukan untuk menyiapkan kader-kader pimpinan dari internal. Di bulan Januari sampai Juni 2024 telah terselenggara 1 *batch Sales Head Development Program* yang diikuti oleh 2 orang, 1 *batch AR Head Development Program* yang diikuti oleh 1 orang, dan program *Management Trainee* yang diikuti oleh 9 orang. Selaras dengan program yang dijalankan oleh lembaga sertifikasi untuk perusahaan pembiayaan, maka di bulan Januari sampai Juni 2024 Perseroan mengirimkan 88 karyawan untuk mengikuti 7 jenis pelatihan sertifikasi. Kegiatan pelatihan di tahun ini dilakukan secara *hybrid*, *online*, maupun *offline* dengan menyesuaikan kebutuhan pada masing-masing kegiatan.

Pada bulan Januari sampai Juni 2024, Perseroan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp2.711.775.731,- yang digunakan untuk pengembangan karyawan .

D. Manajemen Kinerja

Perseroan melaksanakan manajemen kinerja dengan siklus sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja;
- Eksekusi Kinerja;
- Penilaian Kinerja Tengah Tahun; dan
- Penilaian Kinerja Akhir Tahun

Tahap perencanaan kinerja dilakukan pada awal tahun setelah Perseroan menetapkan strategi Perseroan dan menurunkannya ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) level divisi. Setiap karyawan memiliki Rencana Kinerja Individual (IPP) sebagai panduan kinerja selama 1 tahun sekaligus menjadi tolak ukur penilaian kinerja karyawan.

E. Hubungan Industrial

Hubungan Industrial mencakup hubungan antara Perseroan dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, maupun Perseroan dengan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, Perseroan:

- a. Memiliki media komunikasi yaitu Genba;
- b. Memiliki media informasi bulanan untuk menginformasikan seputar Kesehatan, Kebijakan, Benefit dan lain-lain kepada Karyawan;
- c. Mengadakan kegiatan kebersamaan karyawan rutin dalam berbagai bentuk kegiatan seperti *Employee Gathering*, *Surprise Breakfast*, Olahraga Bersama dan acara-acara peringatan seperti Hari Kartini, Kemerdekaan Indonesia, dan lain-lain.

Di samping itu, sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan kepada pemerintah, Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi regulasi ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan seluruh karyawan menjadi peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Menjamin 100% wajib lapor ketenagakerjaan didaftarkan bagi cabang yang baru akan beroperasi dan diperbarui untuk kantor pusat dan cabang yang telah beroperasi;

Serta, sebagai upaya membangun relasi dengan masyarakat sekitar, Perseroan:

- a. Secara aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan yang diadakan oleh Astra Financial dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan.
- b. Tergabung dalam organisasi pembiayaan Indonesia (APPI/Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia).

F. Manajemen Pengupahan

Sistem remunerasi selalu mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kompetisi pasar, kemampuan Perseroan serta untuk memotivasi karyawan agar dapat berkontribusi sebaik mungkin. Salah satu program untuk memotivasi karyawan adalah dengan pemberian beasiswa bagi karyawan maupun bagi anak karyawan melalui program STAR (*Student Tuition and Rewards Scholarship*) dan pemberian apresiasi bagi karyawan berprestasi melalui program TAF HEROES (*Helpful – Excellence – Responsive*).

G. Manajemen Terminasi

Berakhirnya hubungan kerja dapat terjadi dalam beberapa bentuk yaitu:


1. Pengunduran diri;
2. Selesai masa kontrak kerja;
3. Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran; dan
4. Pensiun

Pengunduran diri diajukan langsung oleh karyawan dengan mengirimkan surat pengunduran diri ke *Human Resources Division* (HRD) paling lambat 1 bulan sebelum tanggal pengunduran diri. Pemutusan Hubungan kerja karena selesai masa kontrak kerja dilakukan dengan didahului dengan masa evaluasi kinerja karyawan serta dilanjutkan dengan pemberitahuan selesai kontrak kerja kepada karyawan. Sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran dan tidak juga melakukan perbaikan walaupun telah diberikan surat peringatan oleh atasan. Pensiun dialami oleh karyawan yang sudah memasuki masa pensiun yaitu pada usia di atas 55 tahun. Karyawan yang pensiun akan mendapatkan fasilitas realisasi dana pensiun. Pada bulan Januari sampai Juni 2024, karyawan yang mengundurkan diri berjumlah 69

orang dengan *turnover rate* as of Juni 2024 sebesar 5,07% dengan 1 orang karyawan yang pensiun.

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah : (i) PT Astra International Tbk; dan (ii) Toyota Financial Services Corporation, dimana keduanya mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagai pemegang saham pengendali, masing-masing berdasarkan:

- Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-853/NB.1/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Toyota Astra Financial Services Atas Nama PT Astra International Tbk; dan
- Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-854/NB.1/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Toyota Astra Financial Services Atas Nama Toyota Financial Services Corporation.

Dengan demikian, kedua pemegang saham pengendali Perseroan tersebut di atas telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

6. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/ Pinjaman

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan atas fasilitas-fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Perjanjian | Bank/Kreditur | Jangka Waktu | Nilai Outstanding Per 30 Juni 2024 | Bentuk Hubungan Afiliasi |
|-----|---|---|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Fasilitas kredit/pinjaman tanpa jaminan maksimal tidak melebihi sebesar Rp2.500.000 juta. | Surat Deutsche Bank tanggal 30 Juni 2006 <i>juncto</i> Surat Deutsche Bank tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Deutsche Bank dan telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan <i>juncto</i> Surat Deutsche Bank tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Deutsche Bank dan telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan <i>juncto</i> Surat Deutsche Bank tanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Deutsche Bank dan telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan. | Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta | Jangka waktu ketersediaan atas fasilitas kredit ini sampai tanggal 28 Februari 2025, fasilitas ini akan diperpanjang secara otomatis selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berakhirnya, sepanjang semua syarat dan ketentuan berdasarkan Perjanjian ini tetap tidak berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. | Rp1.450.000 juta | tidak terdapat hubungan afiliasi |
| 2. | 1. Fasilitas <i>Loan on Note 2</i> sebesar USD315.000.000 ; 2. Fasilitas <i>Loan on Note 3</i> sebesar Rp1.750.000 juta; dan 3. Fasilitas <i>Loan on Note 4</i> sebesar Rp2.000.000 juta. | <i>Credit Agreement</i> No. BSMI 0089 tanggal 5 September 2007 dibuat di bawah tangan, perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Kelima tanggal 31 Juli 2024 dibuat di bawah tangan <i>juncto Schedule</i> No. 059 tanggal 27 Desember 2022, dibuat di bawah tangan (" <i>Schedule 059</i> ") <i>juncto Schedule</i> No. 064 tanggal 31 Juli 2024, dibuat di bawah tangan (" <i>Schedule 064</i> ") <i>juncto Schedule</i> No. 065 tanggal 31 Juli 2024, dibuat di bawah tangan (" <i>Schedule 065</i> "). | PT Bank BTPN Tbk | 1. Fasilitas <i>Loan on Note 2</i> : Periode ketersediaan/penarikan berakhir tanggal 31 Juli 2025. Jatuh tempo 48 bulan setelah tanggal penarikan terakhir. 2. Fasilitas <i>Loan on Note 3</i> : 48 bulan setelah tanggal November 2023. 3. Fasilitas <i>Loan on Note 4</i> : jatuh tempo tanggal 31 Juli 2025. | Rp5.615.982 juta | tidak terdapat hubungan afiliasi |
| 3. | Fasilitas kredit sebesar USD650,000,000,- atau jumlah yang setara dalam mata uang JPY (Yen) dan/atau mata uang IDR (Rupiah) pada nilai tukar yang | <i>Loan Agreement</i> No. 285/LA/MZH/0606 tanggal 22 Juni 2006, dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan <i>Amendment</i> No. 678/AMD/MZH/0624 | PT Bank Mizuho Indonesia a | 28 Juni 2025 | Rp8.797.163 juta | tidak terdapat hubungan afiliasi |

| No. | Keterangan | Perjanjian | Bank/Kreditur | Jangka Waktu | Nilai Outstanding Per 30 Juni 2024 | Bentuk Hubungan Afiliasi |
|-----|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | berlaku pada Bank. | tanggal 28 Juni 2024, dibuat dibawah tangan <i>juncto Amendment</i> No. 680/AMD/MZH/0624 tanggal 28 Juni 2024, dibuat dibawah tangan. | | | | |
| 4. | Fasilitas money market (<i>uncommitted</i>) maksimal sebesar Rp300.000 juta. | Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>Money Market</i> No. MM/19/1096/N/CG9 tanggal 26 November 2019 dibuat di bawah tangan, perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>Money Market</i> No. 2093/MM/AMD/XI/2023 /SP2 tanggal 28 November 2023, dibuat di bawah tangan. | PT Bank Permata Tbk | 30 September 2025 | Nihil | tidak terdapat hubungan afiliasi |

Dalam masing-masing Perjanjian Kredit tersebut di atas, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV; dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV; dan atau (c) membatasi rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV; dan karenanya Perseroan/Debitur tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dan/atau pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank/Kreditur untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, penambahan atas kerjasama pembiayaan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dengan Bank Permata (“Bank”) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Secara Bersama No. ICF/17/1993/N/RB tanggal 18 September 2017, dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum V Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Secara Bersama No. JF/24/005/Amend/RB tanggal 4 Juli 2024, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian JF Permata”).

- Pokok Perjanjian:
Berdasarkan Perjanjian JF Permata, Perseroan dan Bank Permata sepakat bekerjasama dalam pemberian fasilitas pembiayaan bersama kepada konsumen (*consumer finance*) khususnya pembiayaan dalam bentuk penyediaan pembelian kendaraan bermotor roda empat.
- Komitmen Kerja Sama:
Bank bersedia untuk menyediakan total dana Porsi Pembiayaan Bank secara Revolving Basis untuk limit kerjasama pembiayaan bersama dan pengambilalihan porsi pembiayaan secara bersama-sama tidak melebihi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

- Porsi Pembiayaan:
 1. Porsi pembiayaan Perseroan, minimal sebesar 10% dari total fasilitas pembiayaan; dan
 2. Porsi pembiayaan Bank, minimal sebesar 90% dari total fasilitas pembiayaan.
- Jangka Waktu:

Kerjasama pembiayaan ini berlaku sejak tanggal Perjanjian JF Permata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan batas waktunya. Para Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan mencantumkan tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang diinginkan namun pemberitahuan tersebut wajib telah diterima oleh pihak yang lainnya paling lambat 90 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian JF Permata. Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perjanjian JF Permata masih mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.
- Jaminan
Setiap kendaraan bermotor yang dibiayai menjadi jaminan secara fidusia kepada Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama untuk jaminan pelunasan kewajiban pembayaran konsumen.

Dalam Perjanjian JF Permata, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat : (a) menghalangi pelaksanaan penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dan atau; (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV; dan atau (c) rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dan atau pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

Perjanjian Sewa Menyewa Kantor

Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pembiayaan, Perseroan menyewa ruangan dan bangunan dari pihak ketiga untuk kantor cabang Perseroan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, seluruh perjanjian sewa menyewa kantor cabang Perseroan masih mengikat dan berlaku dimana yang akan berakhir paling dekat, yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 dan yang paling lama berlaku, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2027.

7. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan ini dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani masing-masing oleh Presiden Direktur dan Direktur Perseroan bahwa Perseroan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan, perburuhan maupun sengketa konsumen dan persaingan usaha, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Nilai buku bersih atas aset tetap tersebut dibawah ini, per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp278.151.955.441,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah).

Tanah dan Bangunan

Perseroan memiliki 34 (tiga puluh empat) bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya tersebar di wilayah Indonesia, yang mana keseluruhan Tanah dan Bangunan tersebut dibawah ini tidak dalam penjaminan kepada pihak ketiga lainnya.

Adapun Tanah dan Bangunan, sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

| No | No SHGB | Luas Tanah (M2) | Tanggal Berakhir | Lokasi | Penggunaan |
|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---|---|
| DKI Jakarta | | | | | |
| 1. | 525/Gandaria Utara | 85 | 05-05-2024 ¹⁾ | Jl. Margaguna Blok D No.7, Kel. Gandaria, Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. | Kantor Cabang (KC) Jakarta Pondok Indah dan Kantor Cabang Usaha Syariah (KCUS) Jakarta Pondok Indah |
| 2. | 2581/Ancol | 69 | 02-02-2035 | Jl. Gunung Sahari Raya Blok F No.3, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara | KC Jakarta Mangga Dua dan KCUS Mangga Dua |
| 3. | 2582/Ancol | 69 | 02-02-2035 | Jl. Gunung Sahari Raya Blok F No.5, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. | KC Jakarta Mangga Dua dan KCUS Mangga Dua |
| 4. | 6352/Kelapa Gading Timur | 96 | 27-09-2035 | Jl. Kirana Boutique Avenue 3 Blok E1 No.5, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. | KC Jakarta – Kelapa Gading dan KCUS Jakarta Kelapa Gading |
| Jawa Barat | | | | | |
| 5. | 74/Ancol | 140 | 24-09-2036 | Jl. Srimahi No.205, Kel. Ancol, Kec. Regol, Bandung | KC Bandung dan KCUS Bandung |
| 6. | 75/Ancol | 320 | 24-09-2036 | Jl. BKR No.118, Kel. Ancol, Kec. Regol, Bandung | KC Bandung dan KCUS Bandung |
| 7. | 1417/Margamulya | 106 | 29-03-2040 | Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi | KC Bekasi Revo dan KCUS Bekasi Revo |
| 8. | 8024/Pekayon Jaya | 75 | 05-09-2026 | Ruko Bekasi Square, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi. | KC Bekasi Summarecon dan KCUS Bekasi Summarecon |
| 9. | 3440/Bantarjati | 91 | 09-02-2045 | Jl. Padjajaran, Bantarjati, Bogor Utara, Bogor. | KC Bogor dan KCUS Bogor |
| 10. | 07179/Depok | 68 | 24-4- 2040 | Jl. Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok. | KC Depok dan KCUS Depok |

| No | No SHGB | Luas Tanah (M2) | Tanggal Berakhir | Lokasi | Penggunaan |
|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|---|---|
| 11. | 01294/Sukamakmur | 75 | 05-04-2043 | Ruko Dharmawangsa 2 Blok C-27, Sukamakmur, Telukjambe Timur, Karawang. | KC Karawang dan KCUS Karawang |
| Banten | | | | | |
| 12. | 359/Babakan | 107 | 08-06-2037 | Tang City Blok E No.7, Kel Babakan, Kec. Tangerang Kota, Tangerang | KC Tangerang dan KCUS Tangerang |
| 13. | 1820/Drangong | 105 | 25-01-2042 | Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten | KC Serang dan KCUS Serang |
| Jawa Tengah | | | | | |
| 14. | 1118/Karang Tempel | 148 | 14-12-2036 | Jl. Brigjen Katamso No.52a, Karangtempel, Semarang Timur, Semarang | KC Semarang dan KCUS Semarang |
| Jawa Timur | | | | | |
| 15. | 3289/Klampus Ngasem | 72 | 16-01-2032 | Ruko Icon 21 Blok R 21, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Klampus Ngasem, Sukolilo, Surabaya | KC Surabaya MERR dan KCUS Surabaya MERR |
| 16. | 3288/Klampus Ngasem | 72 | 16-01-2032 | Ruko Icon 21 Blok R 22, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Klampus Ngasem, Sukolilo, Surabaya. | KC Surabaya MERR dan KCUS Surabaya MERR |
| 17. | 305/Lowok Waru | 118 | 20-05-2052 | Letjen Sutoyo, Kel Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Malang. | KC Malang dan KCUS Malang |
| 18. | 439/Baloweti | 119 | 12-08-2024 ^{**}) | Ruko Hayam Wuruk Trade Centre Blok D-2, Jl. Hayam Wuruk, Kel. Balowerti, Kota Kediri. | KC Kediri dan KCUS Kediri |
| Sumatera | | | | | |
| 19. | 472/Tangerang Selatan | 88 | 08-02-2031 | Jl. Jenderal Sudirman, Kel Tangerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru. | KC Pekanbaru dan KCUS Pekanbaru |
| 20. | 156/Rawa Laut | 130 | 11-06-2030 | Jl. Jenderal Sudirman, Kel Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. | KC Lampung dan KCUS Lampung |
| 21. | 157/Rawa Laut | 116 | 08-03-2037 | Kel. Rawa Laut, Kec. Enggal, Bandar Lampung. | KC Lampung dan KCUS Lampung |
| 22. | 68/Merdeka | 206 | 03-05-2031 | Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel Merdeka, Kec. Medan Barat, Medan. | KC Medan dan KCUS Medan |
| 23. | 23/Payo Lebar | 135 | 05-06-2034 | Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro RT.011, Payo Lebar, Jelutung, Jambi. | KC Jambi dan KCUS Jambi |
| 24. | 54/Duku | 117 | 19-02-2044 | Jl. Letda A Rozak Blok A-5, Duku, Ilir Timur II, Palembang. | KC Palembang dan KCUS Palembang |
| 25. | 0003/Blangcut | 143 | 21-12-2042 | Kel. Blangcut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh | KC Banda Aceh dan KCUS Banda Aceh |
| Kalimantan | | | | | |
| 26. | 4059/Gunung Bahagia | 116 | 06-02-2034 | Blok E No.17, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balik Papan Selatan, Kalimantan Timur. | KC Balikpapan dan KCUS Balikpapan |
| 27. | 2168/Sungai Pinang Dalam | 80 | 16-09-2038 | Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Samarinda. | KC Samarinda dan KCUS Samarinda |
| 28. | 6019/Benua Melay Darat | 81 | 12-06-2044 | Jl. Ahmad Yani, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat. | KC Pontianak dan KCUS Pontianak |
| 29. | 00416/Manarap Lama | 75 | 30-01-2043 | Jl. Komp. Citraland, Manarap Lama, Kertak Hanyar, Banjar, Kalimantan Selatan. | KC Banjar dan KCUS Banjar |
| Batam | | | | | |
| 30. | 2105/Sukajati | 73 | 24-06-2032 | Komplek Pertokoan Kepri Mall No.47 Jl. Jendera Sudirman | KC Batam dan KCUS Batam |

| No | No SHGB | Luas Tanah (M2) | Tanggal Berakhir | Lokasi | Penggunaan |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|---|-------------------------------|
| Simpang Kabil, Batam. | | | | | |
| Sulawesi | | | | | |
| 31. | 23498/Gunung Sari | 110 | 15-10-2045 | Komp. Ruko Alauddin Plaza, Gunungsari, Rapoccini, Makassar | KC Makassar dan KCUS Makassar |
| 32. | 224/Titiwungen Selatan | 83 | 10-03-2034 | Ruko Mega Profit Blok 1F/9, Mega Mas Titiwungen Selatan, Sario, Manado, Sulawesi Utara. | KC Manado |
| 33. | 00865/Talise | 100 | 13-03-2043 | Kec. Matikulore, Desa Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah. | KC Palu dan KCUS Palu |
| 34. | 00866/Talise | 100 | 13-03-2043 | Kec. Matikulore, Desa Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah. | KC Palu dan KCUS Palu |

Catatan:

- *) Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, SHGB No. 525/Gandaria Utara, sedang dalam proses perpanjangan Hak di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan proses pengurusannya, melalui Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris - PPAT di Kabupaten Bogor sesuai Surat Keterangan No.004/NOT.Elwi/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024.
- **) Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, SHGB No. 439/Balowerti, sedang dalam proses permohonan pembaruan Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Kediri melalui Eko Sunu Jatmiko S.H., M.Kn. Notaris - PPAT di Kota Kediri sesuai Cover Note No.294/ESJ/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Ruangan Kantor

Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan ini, Perseroan menguasai 11 (sebelas) unit ruangan kantor di Gedung The Tower, Jakarta Selatan yang dipergunakan untuk Kantor Pusat Perseroan, berdasarkan:

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli The Tower No.15 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli The Tower No.16, keduanya tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Hartono, SH., Notaris Kota Tangerang Selatan (**"Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.15 dan No.16"**).

- Para Pihak:

1. PT Alfa Goldland Realty (Pihak I/Penjual):
2. Perseroan (Pihak II/Pembeli).

Selanjutnya disebut "Para Pihak".

- Ruang Kantor:

8A, 8C, 8D, 8E, 8F, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E dan 9F, di lantai 8 dan 9 di Gedung The Tower yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.12-13, Jakarta Selatan (**"Ruang Kantor"**).

- Harga Pembelian Ruang Kantor :

Rp.189.155.120.000,-.

- Penandatanganan Akta Jual Beli Ruang Kantor :

1. Para pihak setuju dan sepakat untuk pada waktunya nanti menandatangani Akta jual Beli (AJB) di hadapan PPAT yang berwenang setelah seluruh persyaratan-persyaratan dipenuhi:
 - a. Pihak II telah membayar lunas Total Harga Jual Beli Unit dan kewajiban-kewajiban lainnya termasuk pembayaran Biaya Notaris/PPAT.
 - b. Pihak II telah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit Perkantoran.
 - c. Pihak II telah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu agar penandatanganan Akta Jual Beli dapat dilaksanakan.
 - d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah diterbitkan oleh Instansi Berwenang.

- e. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) telah diterbitkan oleh Instansi Berwenang.
2. Pihak I akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak II untuk menandatangani AJB (untuk selanjutnya disebut pemberitahuan Penandatanganan).
3. Selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan Penandatanganan. Para Pihak sudah harus menandatangani AJB. Apabila Pihak II tidak bersedia atau lalai oleh sebab apapun tidak menandatangani AJB sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Pihak II akan dikenakan Biaya Administrasi Penitipan SHMSRS sebesar Rp.25.000.000,- per bulan.
4. Akibat belum dilakukan atau ditandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT dikarenakan oleh Pihak II, maka segala resiko hukum, pajak dan lain sebagainya menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan (Pihak II/Pembeli).

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 15 dan No. 16 tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Perseroan (Pihak II/Pembeli) telah melakukan Pembayaran dan Pelunasan kepada PT Alfa Goldland Realty (Pihak I/Penjual) atas Total Harga Jual Beli atas Ruangan Kantor sebesar Rp.189.155.120.000,- Atas pembayaran tersebut, maka Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.15 dan No. 16, berlaku sebagai tanda terima atau bukti kwitansi yang sah.
2. Perseroan/Pembeli dan Pihak I/Penjual, telah melaksanakan penandatanganan BAST di atas meterai pada tanggal 8 Maret 2017;
3. Perseroan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Pihak I/Penjual untuk keperluan penandatanganan Akta Jual Beli.
4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, namun dokumen SLF tersebut dikelola oleh Pihak I/Penjual.

Selanjutnya, terkait waktu penandatanganan Akta Jual Beli atas Ruangan Kantor, diinformasikan bahwa setelah Perseroan melakukan pelunasan pada tanggal 8 Maret 2017, Perseroan telah menanyakan kepada PT Alfa Goldland Realty (Pihak I/Penjual) yang sekaligus merupakan Developer The Tower, terkait proses selanjutnya sampai dengan diterbitkannya SHMSRS atas Ruangan Kantor. PT Alfa Goldland Realty (Pihak I/Penjual) menyampaikan tahapan prosesnya, dimana tahap awal adalah pengindukan sertifikat untuk The Tower, lalu dilanjutkan dengan penggabungan sertifikat yang akan menjadi tanah bersama/alas hak untuk bangunan The Tower. Setelah penggabungan sertifikat maka proses selanjutnya adalah pertelaan di dinas terkait dimana pertelaan tersebut sebagai dasar atas pembagian kepemilikan atas unit-unit yang ada di The Tower. Proses selanjutnya adalah pemecahan sertifikat per unit dan penerbitan PBB per unit. Setelah pemecahan sertifikat selesai maka PT Alfa Goldland Realty (Pihak I/Penjual) yang merupakan Developer The Tower akan mengundang setiap pemilik di The Tower untuk penandatanganan Akta Jual Beli.

Sebagaimana disampaikan oleh PT Alfa Goldland Realty (Pihak I/Penjual), tidak terdapat kendala dalam pengurusannya, hanya saja memang terdapat banyak dan melalui lintas instansi sehingga menyita waktu yang cukup lama sampai dapat dilakukannya penandatanganan Akta Jual Beli. PT Alfa Goldland Realty (Pihak I/Penjual) telah memberikan estimasi penandatanganan Akta Jual Beli pada tahun 2025.

Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan ini, penandatanganan atas Akta Jual Beli oleh dan antara Pihak I/Penjual dan Perseroan (Pihak II/Pembeli) sebagaimana dijelaskan di atas belum dilakukan, dan saat ini Perseroan/Pembeli maupun seluruh Tenant The Tower masih menunggu pemberitahuan tertulis dari Pihak I/Penjual mengenai waktu penandatanganan atas Akta Jual Beli yang estimasinya dilakukan pada tahun 2025, dengan demikian bukti kepemilikan yang sah, berupa Akta Jual Beli/SHMSRS atas nama Perseroan atas Ruangan Kantor tersebut masih dalam proses

pengurusan oleh PT Alfa Goldland Realty (Pihak I/Penjual), selaku Developer dan saat ini Perseroan menguasai Ruang Kantor tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 15 dan No. 16.

Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki sebanyak 2.195 (dua ribu seratus sembilan puluh lima) unit kendaraan bermotor roda empat yang tersebar di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

9. PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN

Perseroan telah melakukan penutupan asuransi atas harta kekayaan berdasarkan polis asuransi ataupun *cover note* dari masing-masing asuransi, yakni sebagai berikut :

| No. | Dokumen Asuransi | Nomor/Tanggal Polis | Penanggung | Obyek Pertanggungan | Total Pertanggungan (Rp) | Periode Asuransi Jatuh Tempo |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1. | Property Industrial All Risk and Earthquake Insurance | 012400130487 01-07-2024 | PT Asuransi Astra Buana (AAB) | Gedung, Perlengkapan dan peralatan yang berada di kantor-kantor Perseroan. | 168.988.289.862,80 | 01-07-2024 s/d 01-07-2025 |
| 2. | Asuransi Kendaraan Bermotor | 042312482314 01-09-2024 | AAB | 5 kendaraan Roda Empat yang dimiliki oleh Perseroan. | 2.560.000.000,00 | 01-09-2024 s/d 01-09-2025 |
| 3. | Cash In Transit Insurance. | 0724000005690 18-01-2024 | AAB | Pertanggungan uang dalam pengiriman yang terjadi diantara kantor-kantor kelompok usaha Perseroan dan pengiriman ke Bank. | 348.235.200.000 dengan batas ganti rugi maksimal 50.000.000 Per pengiriman | 30-12-2023 s/d 30-12-2024 |
| 4. | Movable Property Insurance | 012400126367 06-03-2024 | AAB | kehilangan atau kerusakan fisik atas benda inventaris yang berada di kantor-kantor Perseroan. | 2.294.353.711 | 06-02-2024 s/d 06-02-2025 |

Perseroan mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Asuransi Astra Buana yaitu dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama. Perseroan mendapatkan perlakuan yang wajar atau dengan syarat dan kondisi yang sama apabila dibandingkan dengan Perseroan mengasuransikan dengan pihak ketiga.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa premi asuransi yang telah dibayarkan telah memenuhi kecukupan sesuai dengan perjanjian asuransi.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa nilai asuransi yang dimiliki oleh Perseroan telah memadai untuk mengganti aset yang diasuransikan atau menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

10. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1994 dengan nama PT KDLC Bancbali Finance. Kemudian Perseroan mengubah namanya menjadi PT Toyota Astra Financial Services pada tahun 2006.

Pada tanggal 18 Agustus 1994, Perseroan memperoleh ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.420/ KMK.017/1994 *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-004/KM.12/ 2006 tanggal 19 Juni 2006.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan. Sesuai dengan Anggaran Dasarnya dan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan jasa pembiayaan yang meliputi: (a) pembiayaan pembelian kendaraan baru merek Toyota (dan kendaraan merek lain yang terkait dengan Toyota), (b) pembiayaan pembelian aneka merek kendaraan bekas, (c) pembiayaan investasi, (d) pembiayaan modal kerja, (e) pembiayaan multiguna, (f) kegiatan usaha sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa, (g) kegiatan usaha pembiayaan syariah, dan (h) kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dari kegiatan pembiayaan tersebut, saat ini Perseroan mengutamakan pembiayaan kendaraan baru merek Toyota, Daihatsu dan Lexus serta sewa operasi.

Kegiatan Perseroan dimaksudkan dan ditujukan untuk melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan kepada para konsumennya, baik pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baru maupun bekas, pembiayaan investasi, modal kerja, dan lain-lain yang kompetitif.

Tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk menopang dan membantu penjualan mobil Toyota dan Daihatsu dengan cara menyediakan jasa pembiayaan yang kompetitif. Adapun segmen pasar yang digarap oleh Perseroan yaitu konsumen perorangan dan juga perusahaan. Berdasarkan segmen pasar tersebut, Perseroan merumuskan beberapa produk penjualan dengan menyesuaikan segmen konsumen di pasar melalui pelayanan yang cepat, mudah, serta kompetitif. Adapun produk pembiayaan dari Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. **Pembiayaan Multiguna**
Perseroan melayani pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Adapun Perseroan menyediakan pembiayaan dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, Fasilitas Dana, dan Sewa Pembiayaan. Perseroan juga menyediakan produk dalam bentuk Syariah.
- b. **Pembiayaan Modal Kerja**
Perseroan melayani pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
- c. **Operating Lease**
Perseroan melayani sewa operasi, yaitu kegiatan sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.

Tabel berikut ini menunjukkan Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

| Uraian | 30 Juni | | | | 31 Desember | | | |
|-------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | 2024 | % | 2023 | % | 2023 | % | 2022 | % |
| Pembiayaan konsumen | 1.770.030 | 82,04 | 1.526.126 | 84,39 | 3.195.256 | 83,03 | 2.595.166 | 86,87 |
| Marjin <i>Murabahah</i> | 78.552 | 3,64 | 61.512 | 3,40 | 131.705 | 3,42 | 85.190 | 2,85 |
| Sewa pembiayaan | 12.419 | 0,58 | 10.186 | 0,56 | 22.085 | 0,57 | 14.856 | 0,50 |
| Sewa operasi | 110.303 | 5,11 | 65.023 | 3,60 | 172.585 | 4,48 | 86.534 | 2,90 |
| Pembiayaan penyalur kendaraan | 32.365 | 1,50 | 26.833 | 1,48 | 59.647 | 1,55 | 40.505 | 1,36 |
| Bunga bank | 7.196 | 0,33 | 5.187 | 0,29 | 12.811 | 0,33 | 8.338 | 0,28 |
| Lain-lain | 146.695 | 6,80 | 113.543 | 6,28 | 254.448 | 6,61 | 156.753 | 5,25 |
| Total Pendapatan | 2.157.560 | 100 | 1.808.410 | 100 | 3.848.537 | 100 | 2.987.342 | 100 |

Tabel berikut menunjukkan posisi saldo Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih beserta dengan kontribusinya terhadap total aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

| Uraian | 30 Juni | | 31 Desember | | | |
|--------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| | 2024 | % | 2023 | % | 2022 | % |
| Piutang pembiayaan konsumen - bersih | 30.611.958 | 84,06 | 28.979.905 | 83,56 | 23.979.373 | 84,57 |

Perseroan mengutamakan kegiatan usahanya pada kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang diberikan adalah dalam bentuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat baru dan bekas dengan fasilitas pembiayaan yang meliputi jangka waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun. Kendaraan bermotor tersebut berupa sedan, minibus, jeep, pick-up, dan truk. Selain kendaraan bermotor roda empat, Perseroan juga menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan forklift dan alat berat. Fasilitas pembiayaan konsumen untuk kepemilikan kendaraan kondisi baru dan bekas diutamakan untuk kendaraan bermotor roda empat merek Toyota.

Piutang pembiayaan konsumen tersebut termasuk tagihan dari program *joint financing* (pembiayaan bersama) *without recourse* yang dijalankan dengan beberapa lembaga non perbankan sebelum dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu.

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*) disajikan di Neraca secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama *without recourse* tersebut disajikan secara bersih di laporan laba rugi.

Sedangkan nilai pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang disalurkan berdasarkan jenis kendaraan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Other | 11.309.760 | 21.051.074 | | 17.053.077 |
| Pickup | 771.201 | 2.161.494 | | 1.293.731 |
| Heavy Equipment | 128.123 | 203.266 | | 154.707 |
| Truk | 11.355 | 79.248 | | 70.697 |
| Sedan | 60.168 | 148.960 | | 139.425 |
| Jumlah | 12.280.607 | 23.644.042 | | 18.711.637 |

Sebagai anak perusahaan dari PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation, Perseroan memiliki beberapa strategi dalam menjalankan kegiatan usaha yang sejalan dengan kedua pemegang sahamnya tersebut:

- Memperkuat bisnis inti (*core business*) dengan memberikan solusi pembiayaan unit kendaraan yang captive untuk Toyota, Daihatsu, dan Lexus, yang antara lain dengan:
 - Meningkatkan penetrasi Toyota, Daihatsu, dan Lexus Financing dengan menciptakan produk dan paket pembiayaan yang menarik dan kompetitif, untuk pembiayaan kendaraan Toyota, Daihatsu, dan Lexus.
 - Menambah dan memperluas cakupan jaringan selaras dengan perkembangan *coverage area dealer* Toyota secara nasional.
 - Menjalankan program retensi bagi *customer* dengan *good track record*, dengan menawarkan program pembiayaan kendaraan maupun pembiayaan multiguna lainnya.
 - Menawarkan solusi pembiayaan Syariah dengan *Toyota Sharia Financing*.
 - Melakukan digitalisasi proses untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen

dengan berfokus kepada:

- Melakukan *enhancement* terhadap aplikasi digiTAF sebagai *mobile apps* yang dapat digunakan *dealer salesman* untuk menginput aplikasi kredit dari *customer*.
 - Melakukan *continuous improvement* terhadap aplikasi Flex sebagai *mobile apps* yang dapat digunakan oleh *end customer* untuk mendapatkan layanan secara *online*.
 - Perbaiki *business process* dengan mengandalkan teknologi yang menitikberatkan kepada percepatan standar waktu *approval* (*SLA approval*) dan juga *KYC improvement* agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan proses yang mudah dan sederhana.
- Menjalankan bisnis non-inti (*non-core business*) untuk mendukung bisnis TAF secara keseluruhan, antara lain dengan:
 - Menawarkan solusi pembiayaan multiguna kepada konsumen dengan bisnis “Siap Dana”.
 - Menawarkan solusi pembiayaan modal kerja dengan dealer-dealer Toyota dan menjalin kerjasama strategis dengan dealer-dealer Toyota, melalui bisnis *Dealer Financing*.
 - Melakukan *feasibility study* dan rencana *piloting* untuk layanan baru *Full Service Lease* untuk konsumen pribadi ataupun Perseroan, dengan harapan dapat memberikan alternative bagi pelanggan yang menginginkan opsi memakai kendaraan tanpa membeli.
 - Meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi terhadap proses kerja di dalam Perseroan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan (*sustainable*), antara lain dengan:
 - Meningkatkan keunggulan operasional Perseroan dengan cara terus menerus memperbaiki proses kerja selaras dengan semangat Kaizen (*continuous improvement*).
 - Menanamkan budaya pelayanan/servis di dalam Perseroan serta fokus pada pelanggan.
 - Memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendanaan kompetitif yang diperoleh Perseroan baik dari on-shore maupun off-shore, dan senantiasa berusaha mengelola risiko pendanaan sesuai dengan kebijakan Perseroan.
 - Menambah *payment channel* baru untuk mempermudah customer dalam melakukan pembayaran angsuran.
 - Menerapkan manajemen risiko yang terpadu untuk meminimalisasi risiko keuangan, risiko pasar, dan risiko operasional.
 - Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) untuk memastikan Perseroan dapat memulihkan seluruh fungsi pentingnya dalam waktu yang telah ditetapkan setelah bencana atau gangguan jangka panjang.
 - Senantiasa memonitor dan melakukan pengembangan sistem aplikasi yang sejalan dengan perkembangan bisnis Perseroan dan didukung oleh *Disaster Recovery Center* (DRC) yang baik.
 - Menerapkan sistem sumber daya manusia yang sejalan dengan kebijakan SDM Astra International mulai dari perekrutan, pengembangan, manajemen bakat dan imbalan terpadu hingga purna bakti.
 - Menerapkan *Good Corporate Governance* dengan melakukan *regular monitoring* dan patuh pada regulasi OJK.

Pada prinsipnya Perseroan memegang teguh prinsip kehati-hatian pemberian pembiayaan kepada para konsumen, sehingga tingkat risiko konsumen relatif rendah.

Persaingan Usaha

Berdasarkan data *net booking value* perusahaan pembiayaan APPI bulan Desember 2023, beberapa perusahaan penyedia layanan pembiayaan roda empat (*four wheeler financing*) dengan skala yang setara dengan Perseroan diantaranya adalah PT BCA Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Dipo Star Finance, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk dan PT Mandiri Utama Finance Tbk.

Untuk mengatasi persaingan usaha tersebut, Perseroan menyediakan paket pembiayaan yang kompetitif, menambah titik layanan pelanggan secara digital serta berupaya untuk meningkatkan layanan agar menjadi preferensi utama pilihan pelanggan.

Fasilitas Pembiayaan dan Kolektibilitas Piutang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan baik kepada nasabah ritel (perorangan) maupun korporasi, dimana fasilitas pembiayaan yang diberikan dapat diklasifikasikan dengan memperhatikan harga kendaraan bermotor, lamanya jangka waktu pembiayaan, uang muka yang diberikan serta tingkat bunga yang dikenakan kepada calon nasabah.

Pemasaran

Pada tahun 2024, penjualan mobil di Indonesia diproyeksikan akan mencapai 920.000 unit.

Untuk mencapai target pembiayaan tersebut, Perseroan telah mempersiapkan strategi-strategi sebagai berikut:

- Pengembangan produk-produk agar semakin sesuai dengan kebutuhan pelanggan, baik produk pembiayaan kendaraan baru, kendaraan bekas ataupun produk multiguna;
- Penawaran yang lebih kompetitif dan menarik untuk pembiayaan model-model baru dan unggulan dari kendaraan Toyota, Daihatsu, Lexus;
- Pembiayaan Syariah bagi konsumen-konsumen yang hendak membeli mobil dengan konsep syariah;
- Transformasi digital sehingga mampu menghadirkan pengalaman terbaik kepada konsumen; dan
- Pengembangan aplikasi-aplikasi digital Perseroan agar kebutuhan proses bisnis *stakeholder* semakin mudah dijangkau.

Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan senantiasa berusaha memperluas jaringannya di kota-kota besar seluruh Indonesia, sehingga sampai saat ini Perseroan telah memiliki 39 Kantor Cabang, 39 Kantor Cabang Syariah dan 5 Kantor Selain Kantor Cabang, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sejalan dengan strategi dan rencana usaha Perseroan, maka jaringan yang lebih luas akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.

Prospek Usaha

Ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan melambat (Bank Indonesia, 2024). Sedangkan berdasarkan data dari BPS dan siaran pers tanggal 21 Agustus 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2024 tercatat sebesar 5,05% (yoy), terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Ekspor tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan kenaikan ekspor jasa. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7% - 5,5%. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan.

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih stabil, Perseroan akan terus berupaya menyiapkan berbagai strategi guna meningkatkan daya saing di industri dan memberikan layanan yang semakin menyesuaikan kebutuhan konsumen. Perseroan memastikan setiap peraturan dari Pemerintah dan peraturan internal Perseroan telah tersosialisasi ke semua lini fungsi yang terlibat. Melalui proses kontrol dan pemantauan yang efektif dan efisien di tiap fungsi bisnis, dapat dipastikan pengendalian internal yang dilakukan mampu berjalan dengan baik.

Melansir data Gaikindo penjualan *whole sales* mobil nasional untuk periode Januari - Agustus 2024 (YoY) mencapai 560.619 unit, turun sebesar 17,1% dari periode yang sama tahun 2023 sebesar 675.859 unit. Terlepas dari menurunnya penjualan mobil nasional dari tahun sebelumnya, Perseroan akan terus mendukung pertumbuhan industri otomotif dan mengembangkan bisnis dengan manajemen risiko yang terukur dan sesuai dengan ijin dari OJK.

Potensi risiko yang timbul dari proses bisnis Perseroan dapat diketahui melalui evaluasi kinerja yang rutin dilakukan setiap tahun untuk semua fungsi operasional. Berdasarkan proses tersebut, juga ditetapkan mitigasi-mitigasi yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak risiko yang akan terjadi. Guna memastikan konsistensi dan kualitas kinerja yang sejalan dengan target Perseroan, semua fungsi yang terlibat telah memiliki standar prosedur kerja. Hal ini sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Tingkat Kesehatan Perseroan

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam POJK No.35/POJK.05/2018, pasal 79 ayat 1 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10x. *Gearing ratio* merupakan jumlah kewajiban yang memiliki beban bunga dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan. *Gearing ratio* Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 5,95x, 6.13x dan 6.08x.

Kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah POJK No.35/POJK.05/2018 pasal 79 ayat 1 tanggal 27 Desember 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Demikian pula mengenai setoran modal Perseroan yang telah jauh melewati setoran modal minimum. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

V. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu :

- a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
- b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
- c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- (i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- (ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh :

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada masyarakat.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

| No | Penjamin Pelaksana Emisi Efek | Jumlah Penjaminan | | Total | (%) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Seri A | Seri B | | |
| 1 | PT Bahana Sekuritas | 76.885 | 39.300 | 116.185 | 11,62% |
| 2 | PT Indo Premier Sekuritas | 212.618 | 130.100 | 342.718 | 34,27% |
| 3 | PT Mega Capital Sekuritas | 165.307 | 43.400 | 208.707 | 20,87% |
| 4 | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 145.190 | 187.200 | 332.390 | 33,24% |
| Total | | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 | 100,00% |

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UU No. 4/2023.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Konsultan Hukum : **Thamrin & Rekan (TR & Co)**
Menara Kuningan Lt. 9 dan 12
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav-5
Jakarta Selatan 12940

Nomor STTD : STTD.KH-107/PJ-1/PM.02/2023 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.

Pedoman Kerja : Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHMP/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat TR&Co Ref. No. 139/TAF/TRS/IX/24 tanggal 10 September 2024, yang turut ditandatangani oleh Perseroan.

Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum.

Wali Amanat : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Gedung BRI II Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
P.O. Box 10210
Jakarta 10210 – Indonesia

Nomor STTD : 08/STTD-WA/PM/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Keanggotaan : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI):
Asosiasi AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.

Pedoman : Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Kerja Perwalianan dan Undang-Undang Pasar Modal
serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali
Amanat.

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat
No.137/TAF/TRS/IX/2024 tanggal 10 September 2024.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik
di dalam maupun di luar pengadilan mengenai
pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai
dengan syarat-syarat Obligasi, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Perjanjian Perwalianan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan
No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak
Perwalianan Efek Bersifat Utang, PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat
dalam penerbitan Obligasi menyatakan bahwa sejak
ditandatanganinya pernyataan tersebut dan selama
menjadi Wali Amanat, dilarang :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan
dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam
Peraturan No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit
dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan
Emiten;
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau
pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat
utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan
menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang
diterbitkan oleh Perseroan;
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih
dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali
Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan
mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan
pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak
mampu memenuhi kewajibannya kepada
pemegang Efek bersifat utang, dimana
pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Negara Republik Indonesia.

Notaris : **Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn**
Jl. Cideng Timur 31
Petojo Utara, Gambir
Jakarta, 10150

Nomor STTD : STTD.N-261/PM.223/2021

Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0558619550731
Asosiasi

Pedoman : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 dan
Kerja : telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun
2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia.

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. 138/TAF/TRS/IX/24
tanggal 10 September 2024

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum
Obligasi Toyota Astra Financial Services Dengan
Tingkat Bunga Tetap, antara lain Perjanjian
Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta
pengubahannya.

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UU No. 4/2023.

VIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama para Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No.B.383-INV/TCS/AET/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("POJK No. 19/2020"). Sebagai informasi saat ini Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.382-INV/TCS/AET/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 20/2020.

1. UMUM

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofen atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 19 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4 tanggal 06 Oktober 2021 dibuat di hadapan Fathiah Helmi. S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0457763 Tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021.

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan laporan kepemilikan saham per 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp50 per saham | | (%) |
|--|------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Saham (Rp) | |
| Modal Dasar | | | |
| - Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 50 | 0,00 |
| - Saham Biasa Atas Nama Seri B | 299.999.999.999 | 14.999.999.999.950 | 100,00 |
| Jumlah Modal Dasar | 300.000.000.000 | 15.000.000.000.000 | 100,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Negara Republik Indonesia | | | |
| - Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 50 | 0,00 |
| - Saham Biasa Atas Nama Seri B Masyarakat | 80.610.976.875 | 4.030.548.843.750 | 53,19 |
| - Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)* | 70.948.024.728 | 3.547.401.236.400 | 43,25 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 151.559.001.604 | 7.577.950.080.200 | 100,00 |
| Saham Seri B dalam Portepel | 148.440.998.396 | 7.422.049.919.800 | |

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.10 tanggal 23 September 2024, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Komisaris Utama | : | Kartika Wirjoatmodjo |
| Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : | Rofikoh Rokhim |
| Komisaris | : | Awan Nurmawan Nuh |
| Komisaris | : | Rabin Indrajad Hattari |
| Komisaris Independen | : | Haryo Baskoro Wicaksono |
| Komisaris Independen | : | Dwi Ria Latifa |
| Komisaris Independen | : | Heri Sunaryadi |
| Komisaris Independen | : | Paripurna Poerwoko Sugarda |
| Komisaris Independen | : | Agus Riswanto |
| Komisaris Independen | : | Nurmaria Sarosa |

Direksi

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Direktur Utama | : | Sunarso |
| Wakil Direktur Utama | : | Catur Budi Harjo |
| Direktur Keuangan | : | Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari |
| Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan | : | Agus Noorsanto |
| Direktur Bisnis Mikro | : | Supari |
| Direktur Jaringan dan Layanan | : | Andrijanto |
| Direktur Bisnis Kecil dan Menengah | : | Amam Sukriyanto |
| Direktur Digital dan Teknologi Informasi | : | Arga Mahanana Nugraha |
| Direktur Kepatuhan | : | Achmad Solichin Lutfiyanto |
| Direktur Manajemen Risiko | : | Agus Sudiarto |
| Direktur Konsumer | : | Handayani |
| Direktur Human Capital | : | Agus Winardono |

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut :

| No. | Perusahaan Anak | Persentase Kepemilikan |
|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | PT Bank Raya Indonesia Agroniaga Tbk | 86,85% |
| 2 | BRI Remittance Co. Ltd. | 100,00% |
| 3 | PT Asuransi BRI Life | 54,76% |
| 4 | PT BRI Multifinance Indonesia | 99,88% |
| 5 | PT Danareksa Sekuritas | 67,00% |
| 6 | PT BRI Ventura Investama | 99,97% |
| 7 | PT BRI Asuransi Indonesia | 90,00% |
| 8 | PT Permodalan Nasional Madani | 99,99% |
| 9 | PT Pegadaian | 99,99% |
| 10 | BRI Manajemen Investasi | 65,00% |

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

1) Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| No. | Nama Efek Bersifat Utang | Tanggal Emisi |
|-----|--|---------------|
| 1 | Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 | 23-Feb-22 |
| 2 | Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 | 23-Feb-22 |
| 3 | Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 | 08-Mar-22 |
| 4 | Obligasi Tamaris Hydro Tahun 2022 | 08-Mar-22 |
| 5 | Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 | 22-Mar-22 |
| 6 | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 | 25-Mar-22 |
| 7 | Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 | 08-Apr-22 |
| 8 | Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 | 07-Apr-22 |
| 9 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 | 07-Apr-22 |
| 10 | Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 | 28-Apr-22 |
| 11 | Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022 | 10-Jun-22 |
| 12 | Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 | 30-Jun-22 |
| 13 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022 | 06-Jul-22 |
| 14 | Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 | 05-Jul-22 |
| 15 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 | 05-Jul-22 |
| 16 | Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022 | 14-Jul-22 |
| 17 | Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022 | 08-Jul-22 |
| 18 | Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 | 08-Jul-22 |
| 19 | Obligasi Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022 | 27-Jul-22 |

| No. | Nama Efek Bersifat Utang | Tanggal Emisi |
|-----|---|---------------|
| 20 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022 | 27-Jul-22 |
| 21 | Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 | 26-Jul-22 |
| 22 | Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022 | 05-Aug-22 |
| 23 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022 | 05-Aug-22 |
| 24 | Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 | 10-Aug-22 |
| 25 | Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 | 09-Aug-22 |
| 26 | Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022 | 26-Aug-22 |
| 27 | Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 | 01-Sep-22 |
| 28 | MTN JACCS MPM Finance Indonesia III Tahun 2022 Tahap I | 28-Sep-22 |
| 29 | Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 | 16-Sep-22 |
| 30 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 | 16-Sep-22 |
| 31 | Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 | 26-Oct-22 |
| 32 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 | 26-Oct-22 |
| 33 | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap IV Tahun 2022 | 28-Oct-22 |
| 34 | MTN I J Resources Asia Pasifik Tahun 2022 | 01-Nov-22 |
| 35 | Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2022 | 08-Nov-22 |
| 36 | Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 | 13-Dec-22 |
| 37 | Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 | 10-Jan-23 |
| 38 | Medium Term Notes (MTN) III PT PNM Venture Capital Tahun 2022 | 25-Jan-23 |
| 39 | Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023 | 22-Jan-23 |
| 40 | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023 | 24-Feb-23 |
| 41 | Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 | 8-Mar-23 |
| 42 | Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 | 16-Mar-23 |
| 43 | Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 | 28-Mar-23 |
| 44 | Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023 | 4-Apr-23 |
| 45 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023 | 4-Apr-23 |
| 46 | Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 | 11-Apr-23 |
| 47 | Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 | 17-May-23 |
| 48 | Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023 | 7-Jun-23 |
| 49 | EBAS-SP SMFBRIS01 | 8-Jun-23 |
| 50 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2023 | 22-Jun-23 |
| 51 | MTN I PT LEN Industri (Persero) Tahun 2023 Tahap I | 22-Jun-23 |
| 52 | Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 | 27-Jun-23 |
| 53 | Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 | 6-Jul-23 |
| 54 | Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 | 6-Jul-23 |
| 55 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 | 6-Jul-23 |
| 56 | Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 | 11-Jul-23 |
| 57 | Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 | 11-Jul-23 |
| 58 | Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023 | 11-Jul-23 |
| 59 | Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 | 11-Jul-23 |
| 60 | Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 | 4-Aug-23 |
| 61 | Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023 | 8-Aug-23 |
| 62 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023 | 8-Aug-23 |

| No. | Nama Efek Bersifat Utang | Tanggal Emisi |
|-----|---|---------------|
| 63 | Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 | 11-Aug-23 |
| 64 | Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023 | 27-Sept-23 |
| 65 | Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023 | 3-Oct-23 |
| 66 | Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 | 6-Oct-23 |
| 67 | Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 | 6-Oct-23 |
| 68 | Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 | 19-Oct-23 |
| 69 | Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023 | 20-Oct-23 |
| 70 | Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 | 25-Oct-23 |
| 71 | Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap II Tahun 2023 | 16-Nov-23 |
| 72 | Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 | 22-Nov-23 |
| 73 | MTN INKA Multi Solusi II Tahun 2023 | 22-Nov-23 |

2) Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang Berkelanjutan membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

3) Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

4) Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

- a. *Trustee & Paying Agent*
- b. Bank Kustodian
- c. Bank Pembukaan Rekening Dana Nasabah
- d. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

5. KANTOR CABANG BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 28 Februari 2023, BRI telah memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 455 kantor cabang (termasuk 6 kantor cabang luar negeri), 579 kantor cabang pembantu, 506 kantor kas, 1.274 Teras, 121 Teras Mobile, dan 5.151 BRI Unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. PERIZINAN BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;

- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah :

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :
 - i. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - ii. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - iii. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - iv. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - v. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - vi. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
 - vii. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - viii. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020; atau
 - ix. Atas permintaan Pemegang Obligasi.
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - i. Obligasi dan Sukuk Ijarah telah dipenuhi kewajibannya baik nilai pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, termasuk Kompensasi denda dan Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - ii. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah;
 - iii. Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

9. LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Total Aset | 1.977.371.465 | 1.965.007.030 | 1.865.639.010 | |
| Total Liabilitas | 1.665.640.923 | 1.648.534.888 | 1.562.243.693 | |
| Total Ekuitas | 311.730.542 | 316.472.142 | 303.395.317 | |

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Pendapatan Bunga dan Syariah – neto | 69.928.833 | 65.540.302 | 135.183.487 | 124.597.073 |
| Pendapatan Premi – neto | 1.458.293 | 887.302 | 2.161.392 | 1.577.323 |
| Pendapatan Operasional lainnya | 25.047.514 | 21.128.986 | 45.625.785 | 47.302.800 |
| Laba Operasional | 38.545.055 | 37.236.837 | 76.828.737 | 64.306.037 |
| Laba Sebelum Beban Pajak | 38.449.532 | 37.200.131 | 76.429.712 | 64.596.701 |
| Laba Tahun Berjalan | 29.896.111 | 29.561.361 | 60.425.048 | 51.408.207 |

Rasio Penting

(dalam persentase kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|-----------------------------------|---------|-------|-------------|------|
| | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capital Adequate Ratio (CAR) | 25,13 | 27,27 | 25,51 | |
| Return On Asset (ROA) | 3,01 | 3,24 | 3,01 | |
| Return On Equity (ROE) | 19,23 | 19,95 | 16,63 | |
| Net Interest Margin (NIM) | 7,64 | 7,95 | 7,85 | |
| Non Performing Loan Ratio (Gross) | 3,05 | 2,95 | 2,67 | |

Alamat Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
 Gedung BRI II Lt.6
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
 Jakarta 10210 - Indonesia
 Email : tcs_aet@bri.co.id
 Tel. (021) 5758144 / 5752362
 Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
 www.bri.co.id

IX. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“**FPPO**”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu tanggal 21 November 2024, sebagai berikut:

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|-----------------------------|------------------------|
| Hari ke-1: 21 November 2024 | 09.00 - 16.00 WIB |

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 26 November 2024.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.

- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 22 November 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701392302
PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 0.400.176.3984
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Permata
Cabang WTC Sudirman
No. Rekening: 00702318785
PT Bahana Sekuritas

Bank BRI
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 067101000647306
PT Mega Capital Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 25 November 2024 pukul 10:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 26 November 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum :

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada tanggal 21 November 2024, sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12910
Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 522 5869
Website: www.bahanasekuritas.co.id
Email: bs_ibcm@bahana.co.id
groupbsfixedincome@bahana.co.id

PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 7917 3900
Website: www.megasekuritas.id
Email: fit@megasekuritas.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

The Tower Building Lantai 8
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12
Jakarta 12930

U.p.: **Direksi**

Perihal: Pendapat Hukum Terhadap PT Toyota Astra Financial Services Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat PT Toyota Astra Financial Services ("**Perseroan**") No. Ref.: 139/ TAF/TRS/HN/IX/2024 tanggal 10 September 2024, dimana Perseroan telah menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum Thamrin & Rekan (TR&Co.), yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023, dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), atas '**Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024**' dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**") yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 6,35% (enam koma tiga lima per seratus) per tahun, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri A ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan
- (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 6,60% (enam koma enam nol per seratus) per tahun, dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri B ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari nilai pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan tersebut, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum (“**Uji Tuntas**”) terhadap Perseroan, selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut “**Pendapat Hukum**”) sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I**”), PUB Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**”) dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**”), dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, sebagaimana tertuang dalam laporan Uji Tuntas dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III.
- B. Uji Tuntas yang kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV bersifat melanjutkan Uji Tuntas yang kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III.
- C. Uji Tuntas yang kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV adalah terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul setelah tanggal akhir Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, yaitu tanggal 14 Juni 2024, sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024, yaitu tanggal diterbitkannya Laporan Informasi Tambahan yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 138/LUT-TAFS/TR/IL-HN/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, perihal Laporan Informasi Tambahan Uji Tuntas Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap IV Tahun 2024 (selanjutnya disebut “**Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**”). Tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini, yakni tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut “**Tanggal Akhir Uji Tuntas**”.
- D. Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku ‘Konsultan Hukum Pasar Modal’ sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut “**Standar Profesi**”), dan karenanya hasil Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- E. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas terhadap Perseroan.

Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh

F

- Perseroan dan/atau pihak lain mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan secara sah dan mengikat;
- (ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;
 - (iii) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan
 - (iv) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha Perseroan.
- F. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas terhadap aspek hukum Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV sebagaimana termaktub dalam Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas sebagaimana diuraikan dalam LUT PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
- G. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- H. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV; (iii) aspek risiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV; dan (iv) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Risiko Usaha' dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – H tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Adapun Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 19 tanggal 24 Februari 2022, dibuat di hadapan Gibson Thomasyadi, S.H., Mkn., Notaris di Kota Tangerang, yang

telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014027.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038983.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang ("**KSKC**"), sehingga jumlah tempat kegiatan usaha Perseroan seluruhnya masih tetap sama yaitu sebagai berikut:
 - (i) **Kantor Pusat Perseroan**, yang beralamat di The Tower Building Lt.8 dan 9, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12, Jakarta 12930;
 - (ii) **Kantor Cabang Perseroan**, seluruhnya berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) Kantor Cabang Konvensional dan 39 (tiga puluh sembilan) Kantor Cabang Syariah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia; dan
 - (iii) **KSKC**, seluruhnya berjumlah 5 (lima) KSKC yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 27 Desember 2018 ("**POJK No. 35/2018**").

3. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 277 tanggal 16 Agustus 2008, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68514.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090566.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 23728 dari BNRI No. 92 tanggal 14 November 2008 *juncto* Ralat Tambahan No. 23728a dari BNRI No. 74 tanggal 15 September 2009 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 72 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-11932 tanggal 9 April 2012; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029750.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 1 Mei 2012, yakni sebagai berikut:

F

| KETERANGAN | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 2.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | |
| Nama Pemegang Saham | | | |
| 1. PT Astra International Tbk | 400.000.000 | 400.000.000.000 | 50,00 |
| 2. PT Toyota Financial Services Corporation | 400.000.000 | 400.000.000.000 | 50,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 800.000.000 | 800.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 1.200.000.000 | 1.200.000.000.000 | |

4. Merujuk pada definisi 'Pengendali' sebagaimana dimuat pada Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, maka pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, 'Pengendali' Perseroan adalah PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation, dimana keduanya mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagai pemegang saham pengendali, masing-masing berdasarkan:

- Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-853/NB.1/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Toyota Astra Financial Services Atas Nama PT Astra International Tbk; dan
- Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-854/NB.1/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Toyota Astra Financial Services Atas Nama Toyota Financial Services Corporation.

Dengan demikian, kedua pemegang saham pengendali Perseroan tersebut di atas telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

5. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 14 Juni 2024 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan melalui Prita Miranti Suyudi, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan. Informasi tersebut menyatakan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah seluruh anggota Direksi PT Astra International Tbk ("**Astra**") dan Direksi Toyota Financial Services Corporation ("**TFSC**").

Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, nama-nama anggota Direksi Astra dan TFSC yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

F

Direksi Astra:

1. Djony Bunarto Tjondro.
2. Suparno Djasmin.
3. Chiew Sin Cheok.
4. Gidion Hasan.
5. Henry Tanoto.
6. Santosa.
7. Gita Tiffani.
8. FXL Kesuma.
9. Hamdani Dzulkarnaen Salim.
10. Rudy.
11. Thomas Junaidi Alim W.

Direksi TFSC:

1. Hiroyoshi Korosue.

Adapun pengungkapan seluruh anggota Direksi Astra dan TFSC sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan semata-mata: (i) untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 13/2018, bukan untuk keperluan lainnya (termasuk perpajakan); dan (ii) dalam kapasitas mereka sebagai anggota Direksi Astra dan TFSC, dimana Astra dan TFSC masing-masing adalah pemegang 50% (lima puluh per seratus) saham Perseroan yang secara bersama-sama mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir d Perpres No. 13/2018 tersebut, bukan dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.

6. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Presiden Direktur | : | Agus Prayitno Wirawan |
| Wakil Presiden Direktur | : | Tomohei Matsushita |
| Direktur | : | Budi Setiawan |
| Direktur | : | Yoshiyuki Hiramine |
| Direktur | : | Tan Justin Darsono |
| Presiden Komisaris | : | Hao Quoc Tien |
| Wakil Presiden Komisaris | : | Rudy |
| Komisaris Independen | : | Regina Okthory Sucianto |

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan *Minutes of Annual General Meeting of Shareholders* tertanggal 2 April 2024 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Toyota Astra Financial Services No. 41 tanggal 29 April 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Akta No. 41/2024**"), yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0172111 tanggal 30 April 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083579.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 30 April 2024 *juncto* Akta Pernyataan Direksi PT Toyota Astra Financial Services No. 14 tanggal 8 Oktober 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris

di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0261267 tanggal 9 Oktober 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216001.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 9 Oktober 2024.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan tahun 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026, kecuali Ibu Regina Okthory Sucianto (Komisaris Independen) terhitung sejak tanggal 26 September 2024 yaitu tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi: (i) persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**") sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 29/2020**").

7. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Adapun susunan Dewan Pengawas Syariah yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Hasanudin
Anggota : 1. Drs. H. Basri Bermenda, MBA
2. Siti Ma'rifah

Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan *Minutes of Annual General Meeting of Shareholders* tertanggal 2 April 2024 sebagaimana termaktub dalam Akta No.41/2024 dan ketentuan Pasal 32 POJK No. 30/2014. Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/2020.

Bapak Hasanudin telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-07/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 April 2021; izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 April 2021.

8. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan anggota Komite Audit Perseroan. Adapun susunan Komite Audit Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Regina Okthory Sucianto
Anggota : 1. Buntoro Muljono
2. R. Nunu Soetjahja Noegroho

Pengangkatan Komite Audit di atas berdasarkan *Circular Written Resolutions Of The Board Of Commissioners Of PT Toyota Astra Financial Services No. 007/CommApp/Leg/IV/2024 In Lieu Of The Board Of Commissioners Meeting* tanggal 2 April 2024.

Masa jabatan Komite Audit tersebut berlaku sejak tanggal 2 April 2024 dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2026. Untuk Ibu Regina Okthory Sucianto segala tugas dan wewenangnya akan berlaku efektif setelah diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagai Komisaris Independen Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh OJK.

Pembentukan Komite Audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan. Adapun susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Regina Okthory Sucianto
Anggota : 1. Buntoro Muljono
 : 2. R. Nunu Soetjahja Noegroho

Pengangkatan Komite Pemantau Risiko Perseroan di atas berdasarkan *Circular Written Resolutions Of The Board Of Commissioners Of PT Toyota Astra Financial Services No. 008/CommApp/Leg/IV/2024 In Lieu Of The Board Of Commissioners Meeting* tanggal 2 April 2024.

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko tersebut berlaku sejak tanggal 2 April 2024 dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2026. Untuk Ibu Regina Okthory Sucianto segala tugas dan wewenangnya akan berlaku efektif setelah diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagai Komisaris Independen Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh OJK.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 29/2020.

10. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat penggantian Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Adapun Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang sedang menjabat adalah Ibu Renny Wati.

Pengangkatan Audit Internal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

11. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Regina Okthory Sucianto
Anggota : 1. Hao Quoc Tien
 : 2. Rudy
 : 3. Jap Sanantha Krisna

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan di atas berdasarkan *Circular Written Resolutions Of The Board Of Commissioners Of PT Toyota Astra Financial Services No. 009/CommApp/Leg/IV/2024 In Lieu Of The Board Of Commissioners Meeting* tanggal 2 April 2024. *F*

Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut berlaku sejak tanggal 2 April 2024 dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2026. Untuk Ibu Regina Okthory Suciarto segala tugas dan wewenangnya akan berlaku efektif setelah diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagai Komisaris Independen Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh OJK.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

12. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan Sekretaris Perusahaan Perseroan. Adapun Sekretaris Perusahaan Perseroan yang sedang menjabat adalah Ibu Aryani Sri Hartati.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

13. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) POJK No. 47/2020 dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) POJK No. 47/2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-366/NB.223/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Toyota Astra Financial Services.

14. Perseroan telah memperoleh perizinan yang disyaratkan dari pihak/instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pada Tanggal Akhir Uji Tuntas seluruh perizinan tersebut masih berlaku.

15. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan penting dan/atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:

- (a) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal No. Kep. 4/HI.00.00/00.0000.240502015/B/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT Toyota Astra Financial Services; Peraturan Perusahaan Perseroan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2026;
- (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya;
- (d) Perseroan telah memperoleh perizinan ketenagakerjaan atas penggunaan tenaga kerja asing yang mana semuanya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing; dan *f*

- (e) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
16. Berdasarkan Surat Perseroan No. 003/TAF/RMD/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, Perseroan telah melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang meliputi faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas dan permodalan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dengan hasil peringkat tingkat kesehatan perusahaan adalah Sangat Sehat. Laporan penilaian tersebut telah disampaikan melalui *e-mail* kepada OJK dan telah diterima berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 15 Februari 2024.
17. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajak PPh Badan Rupiah untuk Tahun Pajak 2023 sebagaimana terbukti dari Bukti Penerimaan Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
18. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
- Tidak terdapat harta kekayaan tetap Perseroan yang dijamin sebagai jaminan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan.
19. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.
- Dalam perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian *joint financing* yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (i) menghalangi pelaksanaan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dan/atau (ii) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.
20. Merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan berdasarkan Uji Tuntas, bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan POJK No. 35/2018, dimana *gearing ratio* Perseroan per 31 Agustus 2024 masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 5,95 (lima koma sembilan lima) kali.
21. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak dan persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
- Pemenuhan kriteria sebagai "pihak" yaitu Perseroan telah menjadi Emiten selama minimal 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian Pernyataan

F

Pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (k) POJK No. 36/2014. Adapun pemenuhan kriteria "persyaratan efek" yaitu Obligasi IV Tahap IV yang diterbitkan melalui PUB Obligasi IV Tahap IV telah memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari perusahaan pemeringkat efek (sebagaimana diuraikan dalam angka 24 huruf (e) Pendapat Hukum ini).

22. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami terhadap Perseroan.
23. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat:
- (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia;
 - (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga;
 - (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
 - (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak;
 - (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan
 - (h) sengketa persaingan usaha,

di hadapan badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan, perburuhan maupun sengketa konsumen dan persaingan usaha, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

24. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV:
- (a) Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 33 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**PWA Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**").

PWA Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM, dan (ii) hubungan di mana Perseroan

f

berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

- (b) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 34 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Pusat.
- (c) Perseroan dan PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 35 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Pusat.

Antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- (d) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:
 - (i) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-098/OBL/KSEI/0924 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di bawah tangan; dan
 - (ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 36 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Pusat.
- (e) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), melalui Surat Fitch No.: 187/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 27 September 2024, Perihal: Peringkat Privat PT Toyota Astra Financial Services, disebutkan bahwa Perseroan memperoleh Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap IV Tahun 2024 dengan nilai maksimum Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 tahun.

Antara Perseroan dengan Fitch tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal.

- 25. Berdasarkan Pasal 10 PWA Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, Perseroan tidak memberikan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV adalah *pari passu* (tanpa hak *preferen*).
- 26. Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini:
 - (a) Perseroan telah: (i) mencantulkannya dalam rencana bisnis Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf (a) POJK No. 35/2018; dan (ii) memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut sebagaimana ternyata dari Surat OJK No. S-153/NB.221/2023 tanggal 20 Januari 2023; dan *F*

- (b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari: (i) Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam *Circular Written Resolutions Of The Board Of Commissioners Of PT Toyota Astra Financial Services No. 007/CommApp/Leg/XI/2022* tanggal 25 November 2022 sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari *Circular Written Resolutions of Shareholders In Lieu of General Meeting of Shareholders of PT Toyota Astra Financial Services* tanggal 3 April 2023 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 73 Ayat (1) POJK No. 35/2018 *juncto* Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
27. Sesuai dengan ketentuan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV telah direalisasikan dan apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana maka wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") serta wajib menyampaikan hasil RUPO tersebut kepada OJK dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,

Thamrin & Rekan (TR&Co.)



Iswira Laksana, S.H., M.Si
Partner

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Bahana Sekuritas
4. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas
5. Yth. Direksi PT Mega Capital Sekuritas
6. Yth. Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

